

**PENGUATAN PENGATURAN VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2025
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**SRI HANDAYANI
NIM. 02013682227005**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : SRI HANDAYANI
NIM : 02013682227005
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

JUDUL DISERTASI :

**PENGUATAN PENGATURAN VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Rabu, Tanggal 21, Bulan Mei, Tahun 2025
Pada Pukul 09.00 WIB, di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Promotor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Co-Promotor

Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

HALAMANAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

JUDUL DISERTASI :

**PENGUATAN PENGATURAN VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**



Disusun Oleh :

**SRI HANDAYANI
NIM. 02013682227005**

**Disertasi ini Telah diujikan dan disampaikan pada Ujian Terbuka dan
Dinyatakan Lulus pada Hari Rabu, Tanggal 21, Bulan Mei, Tahun 2025
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan :

1. Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	(Ketua/Promotor) 
2. Prof Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H.M.Hum	(Sekretaris/Co-Promotor) 
3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S	(Penguji/Penilai) 
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL	(Penguji/Penilai) 
5. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum	(Penguji/Penilai) 
6. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H	(Penguji/Penilai) 
7. Prof Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum, LLM	(Penguji Eksternal) 

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Handayani
NIM : 02013682227005
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam Hasil Penelitian Disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Hasil Penelitian Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan tinggi lainnya.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



SRI HANDAYANI
NIM. 02013682227005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Nabi Sulaiman disuruh memilih diantara harta kerajaan dan ilmu, selanjutnya Nabi Sulaiman memilih ilmu maka Allah memberi kerajaan dan harta kepada Nabi Sulaiman karena beliau memilih ilmu.

Barangsiapa melewati jalan karena mencari ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke Surga.

DISERTASI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Rifa'i (Alm) dan ibunda Manisah (Alm)
2. Suamiku tercinta Ahmad Sony Nopian, S.E
3. Anak-anakku tersayang Labib Rabbani, S.H.,M.H Dan Irfan Hibatullah, S.H.,M.H
4. Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini
5. Almamater yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya dengan selesainya Hasil Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul ***“Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum.”***

Disertasi ini diawali dengan pemikiran Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek menjadi *issue* yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Pembaharuan hukum tentu saja sangat diperlukan sebagai langkah perlindungan bagi Pemilik Hak Merek mengingat perkembangan kemampuan intelektual manusia yang sangat pesat. Pembaharuan terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan terobosan baru yang dapat membantu para Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dari hasil kreativitas mereka sehingga dapat membantu Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan kreatifitas serta meningkatkan kesejahteraan. Tetapi menjadi persoalan pelaksanaan kekayaan intelektual khususnya hak merek sebagai alternatif jaminan masih belum dapat dilaksanakan sebagai jaminan utama karena terdapat hambatan-hambatan terutama terkait valuasi atau penilaian dari kekayaan intelektual itu sendiri. Upaya merealisasikan hak kekayaan intelektual termasuk merek sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam transaksi kredit perbankan di Indonesia hendaknya mendapat perhatian pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait pedoman valuasi/penilaian hak kekayaan intelektual, selain itu pemerintah perlu memberikan mandat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) dalam menentukan Penilai Publik dan menentukan batasan besaran kredit perbankan yang menggunakan jaminan


berupa hak kekayaan intelektual khususnya Hak Merek sehingga OJK pun memiliki tugas yang jelas terkait pembuatan Peraturan Jasa Otoristas Keuangan.

Disertasi ini menawarkan gagasan *Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum*. Disertasi ini berusaha untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh Pelaku Ekonomi Kreatif, serta mencari jalan dan memberi tawaran secara filosofis, yuridis dan sosiologis untuk membentuk gagasan Undang-Undang (*Ius Constituendum*) yang benar-benar berangkat dari nilai dan filosofis hukum kekayaan intelektual sebagai dasar pijakan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelaku ekonomi kreatif.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Penulisan Disertasi ini sehingga Penulis mengharapkan untuk mendapatkan masukan, saran-saran serta kritik yang dapat membantu Penulis menyempurnakan penulisan Disertasi ini. Hasil pemikiran dari Disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan dalam menentukan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia untuk mengimplementasikan kepastian hukum valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Palembang, 21 Mei 2025

Penyusun,



SRI HANDAYANI
NIM. 0201368222005

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Rifa'i (Alm) dan Ibunda Manisah (Alm) yang tercinta, terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang teramat besar dalam mendidik, membesarkan dan menjadikan Penulis sampai pada cita-cita yang diinginkan. Doa selalu Penulis sampaikan semoga kedua orangtua saya bahagia disisiNya. Ucapan terima kasih kepada kedua Mertuaku, ayahanda H. Ahmad Dahlan, BA (Alm) dan Ibunda Fartimah, terima kasih untuk semangat, motivasi dan nasehat yang sangat membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Terima kasih juga kepada Suami tercinta Ahmad Sony Nopian, S.E sebagai belahan hatiku, yang selalu memberikan dukung moril dan material, sebagai *support system* dalam kehidupanku sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Terima kasih juga kepada Anak-anakku tersayang Labib Rabbani,S.H.,M.H dan Irfan Hibatullah,S.H.,M.H yang selalu menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan dan penyemangat terbesar sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Disertasi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE,IPU selaku Rektor Periode Tahun 2019-2023.


3. Yth. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Promotor yang sudah banyak membantu, mengarahkan dan memberikan ilmu dari awal penulisan disertasi sampai disertasi ini selesai.
4. Dr. M. Syaifuddin,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik, yang telah membantu Penulis dalam membimbing akademik selama Penulis Studi di Prodi Doktor Ilmu Hukum.
5. Yth. Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Co Promotor yang telah banyak membantu dan mengarahkan serta membimbing Penulis dalam proses menyelesaikan Pendidikan di Prodi Doktor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Prof. Dr. Febrian, S.H.,MS, selaku Dekan FH Unsri Periode 2020-2024, yang telah banyak membantu memberikan *support* awal dan arahan sehingga Penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan di Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Dr. H. KN. Sofyan Hasan,S.H.,M.H,yang telah memberikan motivasi dan nasehat yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Yth. Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum, LL.M. Guru Besar FH Universitas Udayana sebagai Penguji Eksternal.
11. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas semua saran dan masukannya sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

12. Yth. Para Dosen Pengajar Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
13. Yth. Seluruh Dosen di Bagian Hukum Perdata yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini, sudah menjadi teman *sharing* sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi di Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Teman-teman di Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Sukses buat kita semua.
16. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Disertasi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Disertasi ini dan berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 21 Mei 2025

Penulis,




SRI HANDAYANI
NIM. 0201368222005

ABSTRAK

Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Kepastian Hukum perlu dilakukan karena pelaksanaan hak merek sebagai alternatif jaminan masih terdapat hambatan-hambatan terutama terkait valuasi dari kekayaan intelektual itu sendiri. Tujuan Penulisan Disertasi ini untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia, menganalisis pengaturan valuasi pengikatan hak merek pada kegiatan perbankan di Indonesia dan menganalisis serta mengembangkan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis kepastian hukum di masa yang akan datang. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *analytical approach*, *comparative approach* dan *conceptual approach* serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil pembahasan, dasar filosofis penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan nilai-nilai dan asas-asas falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, landasan yuridis terkait aturan-aturan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dan fakta empiris mengenai perkembangan masyarakat terkait perkembangan ekonomi kreatif dikaitkan dengan pembiayaan. Pengaturan Hukum Valuasi bagi perbankan terhadap pengikatan hak merek sebagai jaminan masih terdapat hambatan-hambatan baik secara struktur, substansi maupun budaya sehingga perlu penguatan aturan teknis untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian kredit. Pengembangan gagasan konsep yang ditawarkan perlu penguatan pengaturan teknis, penormaan mekanisme skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, Penormaan bagi pihak perbankan, mekanisme valuasi pengikatan Hak merek, pengaturan standar penilaian, lembaga penilai, pasar sekunder serta insentif bantuan agar implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat membantu para Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan permodalan sehingga ada kepastian hukum.

Kata Kunci : Penguatan Pengaturan, Valuasi Hak Merek, Ekonomi Kreatif, Kepastian Hukum

Promotor


Prof. Dr. A. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Co-Promotor


Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. NIP. 196210251987032002

Mengetahui;

Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum


Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

Strengthening the Valuation Regulation of Trademark Rights Binding as an Object of Fiduciary Guarantee for Creative Economy Actors based on Legal Certainty needs to be done because the implementation of trademark rights as an alternative guarantee still has obstacles, especially related to the valuation of intellectual property itself. The purpose of this Dissertation was to analyze the philosophical, legal and sociological basis of the regulation of the valuation of trademark rights binding as an object of fiduciary guarantee, to analyze the regulation of the valuation of trademark rights binding in banking activities in Indonesia and to analyze and develop ideas for strengthening the regulation of the valuation of trademark rights binding as an object of fiduciary guarantee for Creative Economy Actors based on legal certainty in the future. The research method was normative legal with the statute approach, analytical approach, comparative approach and conceptual approach and the conclusion was deductively. The results of the discussion, the philosophical basis for strengthening the regulation of the valuation of trademark rights binding as an object of fiduciary guarantee based on the values and principles of the Indonesian nation's philosophy, namely Pancasila, the legal basis related to the rules of the financing scheme based on Intellectual Property and empirical facts regarding the development of society related to the development of the creative economy associated with financing. Legal Regulations on Valuation for banking regarding the binding of trademark rights as guarantee still have obstacles both in terms of structure, substance and culture so that it is necessary to strengthen technical regulations to ensure legal certainty in providing credit. The development of the offered concept ideas requires strengthening technical regulations, standardization of financing scheme mechanisms based on Intellectual Property, Normation for banking parties, valuation mechanisms for binding trademark rights, regulation of valuation standards, valuation institutions, secondary markets and assistance incentives so that the implementation of intellectual property-based financing can help Creative Economy Actors to obtain capital so that there is legal certainty.

Keywords: Strengthening Regulations, Trademark Valuation, Creative Economy, Legal Certainty

Co-Promoter

Prof. Dr. H. Jopi Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196604111990011001 NIP.

Promoter

Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Coordinator of
Doctor of Law Study Program

Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



RINGKASAN

Hak Merek merupakan salah satu jenis atau bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual yang berguna sebagai tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Perkembangan masyarakat global, Hak merek dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara Internasional. *Commission* dalam Sidang ke-13 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 19-23 Mei 2008, mencatat bahwa Kekayaan Intelektual (seperti *copyright*, *patent*, dan *trademark*) telah menjadi sumber pembiayaan perbankan. Berdasarkan literasi, pemahaman dan landasan mengenai merek sebagai suatu benda yang dapat dijadikan objek hukum dalam penjaminan, memang belum ada aturan-aturan yang secara khusus mengatur status suatu benda atas merek, dan tidak ada aturan tentang penggunaan hak merek sebagai jaminan, tetapi melihat adanya indikasi penggunaan hak merek dalam aktivitas perdagangan, bahwa adanya nilai ekonomi yang terdapat pada merek dan beberapa ciri dan unsur-unsur dalam kepemilikan atas merek dapat diklasifikasikan sebagai benda berdasarkan nilai ekonomisnya. Lalu dalam gambaran pelaksanaan sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* memberikan perluasan pandangan bahwa penerapan hak merek sebagai objek penjaminan dapat di realisasikan dalam perjanjian kredit dan memberikan peluang dan pemanfaatan dalam upaya peningkatan serta perkembangan bagi dunia hukum bisnis dan para pelakunya. Ketentuan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapat akses perbankan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan ketentuan Pasal 108 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten serta ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif merupakan cikal bakal Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual sebagai bagian penting dari pembentukan ekonomi kreatif nasional merupakan suatu rangkaian proses yang memerlukan *collective action* didukung dengan pembentukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung dengan sarana dan prasarana terkait sebagai bagian *support system* yang dapat mengakomodir perkembangan kapasitas kreativitas Pelaku usaha agar kreativitas dan inovasinya dapat dieksplorasi dan dimonetisasi. Optimalisasi pemanfaatan *support system* ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Perlu berbagai macam pertimbangan tidak hanya pertimbangan hukum, tetapi juga pertimbangan bisnis serta pertimbangan terkait risiko (*risk concern*), termasuk risiko kredit macet berbasis Kekayaan Intelektual di Indonesia, meskipun dari aspek *legal* sudah terdapat dasar hukumnya. Karena dari aspek bisnis atau komersial valuasi serta monetisasi Hak Merek dalam bisnis masih menghadapi berbagai macam kendala terutama terkait penentuan nilai dari suatu Hak Merek, risiko fluktuasi serta maraknya pelanggaran Hak Merek ditambah dengan resiko

bisnis yang mungkin terjadi menyebabkan bisnis berbasis Kekayaan Intelektual dipandang sebagai bisnis *high risk* dibandingkan bisnis yang di *back-up* dengan *fixed asset*. Kesulitan menetapkan valuasi suatu hak merek, tingginya fluktuasi dan volatilitas nilai hak merek pada akhirnya menyebabkan tingkat penerimaan lembaga keuangan terhadap jaminan berbasis Kekayaan Intelektual dapat dikatakan masih sangat rendah, padahal *Intellectual Property Development* yang merupakan konkretisasi ide kreatif menjadi suatu bisnis faktual perlu mendapatkan fasilitas dan dukungan, termasuk dukungan sarana pembiayaan sebagai sarana penting transformasi konsep ekonomi kreatif yang bernilai dan berdampak luas. Ketentuan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan PP Ekraf menunjukkan kendala potensial terkait valuasi atau penilaian Kekayaan Intelektual khususnya hak merek.

Tujuan penelitian ini meliputi; 1). Untuk mengkaji dan menganalisis dasar filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia berbasis kepastian hukum, 2) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam kegiatan lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia, 3). Untuk menemukan, menganalisis dan mengembangkan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis kepastian hukum di masa yang akan datang.

Dalam Penulisan Disertasi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Sedangkan Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif.

Hasil pembahasan permasalahan dalam Disertasi ini sebagai berikut :

1. Dasar Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Perubahan hukum merupakan cerminan dari sifat hukum yang dinamis, hukum tidak boleh statis, dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan cita-cita masa depan. Skema pembiayaan berbasis kekayaan merupakan terobosan untuk membantu permodalan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan usaha namun dalam implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini perlu aturan teknis yang terintegrasi agar implementasi dapat berjalan semestinya, hal ini menyebabkan diperlukan pengkajian, untuk merumuskan penguatan pengaturan khususnya terkait Valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Dasar filosofis gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia untuk mengembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat serta mengembangkan peradaban yang modern, oleh karena itu ilmu pengetahuan harus dikembangkan dan dilestarikan melalui pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak tersebut sebagai karya kekayaan intelektual. Karena perlu diketahui berkembangnya teknologi harus bisa merubah pemikiran lembaga keuangan yang hanya menyalurkan pinjaman pada industri yang bernilai fisik harus segera dirubah untuk menciptakan peraturan pelaksana yang mendukung hasil kreasi yang tak berwujud (*intangible*), fidusia sebagai instrument memperoleh akses atas modal yang dapat menjangkau lebih banyak pembiayaan mampu meningkatkan perannya sehingga dapat lebih dimanfaatkan secara meluas oleh masyarakat khususnya Pelaku Ekonomi Kreatif. Dasar filosofis penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan nilai-nilai dan asas-asas. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, inovasi, keberlanjutan ekonomi dan nilai kepercayaan. Sedangkan asas-asas yang terkandung yaitu asas manfaat, kehati-hatian, kepastian hukum, kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual menjadi landasan filosofis yang mendorong upaya untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi praktik pengikatan hak merek sebagai objek jaminan.

Dasar yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Regulasi Pemerintah terkait Hak Merek sebagai jaminan Fidusia yang memuat kondisi hukum yang ada, serta status dari Peraturan Perundang-Undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum yang mengatur mengenai substansi yang akan diatur untuk menghindari terjadinya norma kosong dikarenakan cakupan dari jaminan fidusia ini tidak hanya memberikan kebebasan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan tetapi memberikan kepastian hukum dikarenakan perkembangan objek dan penilaian atas benda.

Dasar sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dimana orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat. Abad ke-21 Kekayaan Intelektual sudah menjadi perhatian besar di dunia dikarenakan manfaat dan fungsinya. Tercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Merek telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

2. Pengaturan Hukum Valuasi Pengikatan Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia

Merek sebagai benda tidak berwujud (*intangible*) merupakan *property* yang dapat menjadi jaminan kredit karena sebagai aset perusahaan yang dapat mendatangkan penghasilan keuntungan bagi pemiliknya. Merek sebagai objek Jaminan Fidusia diidentifikasi dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya berupa sertifikat merek. Nilai merek yang dijadikan objek jaminan fidusia dinilai berdasarkan penilaian kekayaan intelektual menggunakan: (i) pendekatan biaya; (ii) pendekatan pasar; (iii) pendekatan pendapatan; dan/atau (iv) pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Penilaian merek ini akan dilakukan oleh Penilai kekayaan intelektual dan/atau Panel Penilai.

Di Indonesia sendiri dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan kekayaan intelektual disebutkan secara terang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang yang mana jenis jaminan yang diatur merupakan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 108 (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Beberapa riset terdahulu disampaikan bahwa lembaga perbankan belum maksimal mengakomodir kekayaan intelektual khususnya hak merek sebagai jaminan pokok fidusia untuk pemberian kredit, tentu dengan beberapa alasan baik struktur, substansi maupun budaya lainnya seperti: ketidaksiapan lembaga keuangan dalam menaksir valuasi ekonomi kekayaan intelektual, lembaga keuangan tidak memiliki pengalaman dalam menilai aset kekayaan intelektual, kebutuhan terhadap valuator khusus Penilai aset Kekayaan Intelektual, hingga perlu adanya aturan khusus berupa aturan pelaksana Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan dan revisi terhadap jenis agunan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

3. Gagasan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum di masa yang akan datang.

Secara normatif landasan penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia haruslah selaras dengan kerangka Pancasila serta Undang-Undang RI 1945. Perjalanan pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum harus dilaksanakan selaras untuk dapat mewujudkan peran dan fungsi hukum yang dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan yang harus dirumuskan dalam bentuk peraturan maupun kebijakan pada sektor perekonomian. Sebagai penunjang perekonomian nasional Indonesia, hukum tidak boleh menutup diri dari peristiwa pasar global, sehingga ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam skala internasional harus diadopsi oleh ketentuan hukum di Indonesia. Ekonomi kreatif sejatinya merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas, dimana pembangunan

berkelanjutan merupakan suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Sehingga pengembangan ekonomi kreatif harus menjadi perhatian segenap *stakeholder*.

Dari dimensi ekonomi, hak atas merek juga dapat berkontribusi atas perekonomian suatu negara. Hal ini sangat disadari oleh negara-negara maju, bahwasanya kontribusi merek yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual sangat signifikan dalam pencapaian target perkembangan ekonomi pemilik merek. Terlebih pada saat ini Indonesia telah memasuki pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN, bahwasanya hak kekayaan intelektual terutama merek telah diakui oleh negara tetangga sebagai *intangible assets* yang dapat dipakai sebagai jaminan untuk memperoleh kredit perbankan. Apabila dikomparasikan beberapa negara yang menjadikan merek sebagai objek jaminan, adalah negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, dan Singapura.

Saat ini pihak perbankan di Indonesia belum memaksimalkan praktik hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit dengan cara fidusia, karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut berkenaan dengan valuasi, pasar sekunder, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan Kekayaan Intelektual sebagai obyek jaminan. Hambatan-hambatan tersebut timbul akibat adanya permasalahan pokok, yakni perlu adanya regulasi teknis khusus mengenai pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan. Pengaturan ini haruslah memuat nilai-nilai dan aturan hukum yang diterapkan haruslah mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan falsafah Pancasila yaitu Pancasila yang menjamin nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945. Gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia harus disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum dan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana cita-cita dalam alenia ke-4 UUD 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Formulasi perlindungan kekayaan intelektual dalam rangka meningkatkan valuasi dan monetisasi kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0 tidak hanya menuntut *stateholder action* dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan, tetapi juga *stakeholders' participation*. Salah satu dukungan lembaga keuangan sebagai pendukung pendanaan dan permodalan sebagai dukungan dalam menumbuh kembangkan bisnis-bisnis kreatif menuju skala industrial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan respon positif terhadap fakta pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dengan Kekayaan Intelektual sebagai salah satu pilarnya. Hal ini merupakan progres yang sangat penting dan patut diapresiasi, namun masih memerlukan beberapa tindak lanjut. Gagasan terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia, sebagai langkah potensial yang dapat diambil sebagai solusi maupun mitigasi risiko, sebagai berikut;

1) **Penormaan Penguatan Regulasi Teknis Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual**

Beberapa Pasal dalam aturan pelaksana ini yang mempunyai potensi masalah jika tidak didukung oleh sistem aplikasi atau sistem jaringan yang terintegrasi pada beberapa kementerian/lembaga terkait dengan kekayaan intelektual, penjaminan maupun terkait dengan valuatornya, diantara Pasal-Pasal yang berpotensi bermasalah adalah sebagai berikut:

- a) **Pasal 4**, terkait dengan sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif, disebutkan bahwa pembiayaan yang diberikan pada Pelaku Ekonomi Kreatif wajib tercatat pada sistem pencatatan tersebut, yang mana berada dibawah Kementerian Ekonomi Kreatif. Terhadap sistem pencatatan ini tidak dijelaskan lebih jauh baik di dalam Pasal-Pasal selanjutnya maupun dalam penjelasan aturan pelaksana tersebut, sehingga Pasal 4 ini menjadi salah satu hal yang harus segera disiapkan ketika aturan pelaksanaanya.
- b) **Pada Pasal 8** juga terkait sistem pencatatan Kekayaan Intelektual yang menjadi objek jaminan dicatatkan dibawah Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri, hal ini juga perlu diperhatikan dengan baik, mengingat bahwa telah terjadi transaksi jaminan fidusia bahwa sudah ada 148 kekayaan intelektual yang sudah menjadi jaminan utang sejak tahun 2017. Dikarenakan pencatatan tersebut masih termasuk sedikit dalam hal jumlah, alangkah baiknya bila bekerja sama dengan Bagian Fidusia Direktorat Perdata AHU untuk mengintegrasikan data tersebut. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam aturan pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif Pasal 8 ini belum masuk dibagian penjelasan.
- c) **Pasal 11** dalam hal metode penilaian, pendekatan yang digunakan masih cukup umum untuk pendekatan penilaian suatu barang, yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, dan pendekatan pendapatan, tetapi ada tambahan dalam huruf d, yaitu “standar penilaian yang berlaku”, dimana disebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan standar penilaian ini adalah standar penilaian yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai Publik yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Standar penilaian yang berlaku belum diatur secara khusus standar penilaian yang dikhususkan untuk objek kekayaan intelektual. SPI terkait Penilaian Kekayaan Intelektual untuk tujuan penjaminan utang masih dalam bentuk *draf*.
- d) **Pasal 12 hingga Pasal 16** berkaitan dengan syarat dan kompetensi Penilai kekayaan intelektual. Pemenuhan Pasal 12 hingga Pasal 16 ini juga perlu diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang mengingat bahwa Profesi Penilai yang ada saat ini tidak semua paham terkait masing-masing karakteristik rezim Kekayaan Intelektual sehingga membutuhkan kompetensi yang baik dalam bidang Kekayaan Intelektual dan kemampuan menilai sesuai dengan standar kompetensi kerja penilai publik yang dimaksud.

- e) **Pasal 16** terkait dengan tugas Penilai Kekayaan Intelektual, terkesan tugas Penilai hanya dibatasi pada penilaian terhadap objek Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan jaminan utang dan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri. Kemudian bagaimana dengan aset Kekayaan Intelektual yang ada boedel pailit? Apakah masuk dalam kategori Pasal 16 huruf c? Atau bagaimana dengan aset Kekayaan Intelektual yang belum pernah digunakan dalam industri? Pasal 16 perlu dijelaskan lebih lanjut.
 - f) **Pasal 24** yang menerangkan maksud dari Pasal 21 ayat (2) huruf e terkait Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah memfasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan, yakni meliputi pemberian insentif berupa dana hibah; dan/atau penyedia skema pembiayaan khusus. Kedua hal ini juga perlu dijelaskan lebih lanjut.
 - g) Badan Layanan Umum (BLU) yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 29, Pasal 41 dan Pasal 42 ini juga harus diikuti dengan aturan teknis. Pengertian BLU ini disebutkan dua kali dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 41 ayat (1) yang mana disebutkan bahwa BLU ini adalah instansi yang akan dibentuk di lingkungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Apakah kebutuhan terhadap instansi baru ini penting? Mengingat jika terlalu banyak hal yang harus diuruskan dalam instansi yang berbeda-beda bukankah malah tidak efektif dan efisien sebagai pengguna jasa/layanan?
- 2) **Penormaan Mekanisme Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi lembaga keuangan khususnya lembaga Keuangan Bank**

Bank dan lembaga keuangan wajib melakukan verifikasi atas bisnis dan penilaian atas kekayaan intelektual. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah pemberi jaminan dapat terjamin untuk mengambil Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Pihak Perbankan memerlukan penguatan aturan teknis terkait dasar pengikatan kekayaan intelektual (hak merek) sebagai jaminan untuk memberikan kepastian hukum bagi perbankan dalam pemberian kredit. Perlu merevisi ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

3) **Penormaan Mekanisme Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Valuasi Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai suatu proses identifikasi dan mengukur manfaat serta risiko finansial dari suatu Kekayaan Intelektual saat ini dan akan datang, yang pada umumnya akan dikonversi menjadi nilai uang. Valuasi Kekayaan Intelektual diharapkan dapat membangkitkan fungsi ekonomi dan diharapkan pula peningkatan fungsi ekonomi yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan para Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam pemanfaatan hak ekonomi secara

maksimal perlu ada pengaturan valuasi kekayaan intelektual agar terwujud kepastian hukum dan keseragaman metode yang digunakan.

Dibutuhkan pedoman penilaian dalam valuasi Kekayaan Intelektual. Profesi penilai menggunakan Standar Penilaian Indonesia sebagai acuan dalam melakukan penilaian. SPI mengenai valuasi KI akan memuat mengenai metode pendekatan yang digunakan dan pertimbangan khusus lainnya dalam melakukan valuasi Kekayaan Intelektual. Aspek yang menjadi pertimbangan dalam standar valuasi adalah mengenai ketersediaan pasar dimana hal ini akan menjadi penting dalam hal eksekusi. Pada standar valuasi perlu peraturan teknis baik mengenai penilaian ataupun kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Meskipun dalam beberapa kesempatan, OJK telah menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan, tetapi belum terdapat regulasi teknis yang secara tegas mengatur kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan perbankan. Oleh karenanya, POJK menjadi kunci utama untuk membenahi kekhawatiran para pihak yakni lembaga keuangan dan profesi penilai mengenai pembebanan jaminan atas Kekayaan Intelektual. Selain itu gagasan yang Penulis tawarkan perlunya pasar sekunder Kekayaan Intelektual. Keberadaan *IP market* menjadi penting dalam hal mempertemukan pembeli dan penjual dalam transaksi Kekayaan Intelektual serta dalam hal eksekusi terhadap Kekayaan Intelektual bilamana debitur wanprestasi. Pemerintah melalui Kementerian terkait diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan ini dengan membentuk dan memperkuat ekosistem pasar Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dengan rumah lelang. Berkaitan dengan ketersediaan pasar sekunder, rumah lelang dapat digunakan sebagai *IP market*, yaitu dengan mempertemukan Pemegang Kekayaan Intelektual dengan investor yang cocok. Dengan adanya pasar yang memasarkan Kekayaan Intelektual dengan jelas, nilai Kekayaan Intelektual dapat terbentuk sehingga dapat menjadi acuan penilaian. Selain menjadi acuan penilaian, *IP market* dapat berguna berkenaan dengan eksekusi. *IP market* dapat berfungsi sekaligus menjadi *secondary market* demi keperluan eksekusi. Berkaca dengan implementasi Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan di negara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Singapura, Pemerintah memberikan bantuan dana untuk mendukung pengelolaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Implementasi skema tersebut berhasil untuk terealisasikan, salah satunya dikarenakan adanya kontribusi langsung dari Pemerintah. Peran Pemerintah untuk memberikan intervensi di awal penerapan, yakni penempatan dana. Dukungan dana dapat berupa bantuan dalam biaya valuasi atau biaya pemulihan apabila debitur wanprestasi. Insentif tersebut dapat meyakinkan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada Pemegang Kekayaan Intelektual, terkhususnya Pelaku Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan atas uraian yang telah Penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Landasan filosofis pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku ekonomi

kreatif berdasarkan nilai-nilai hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, inovasi, keberlanjutan ekonomi, kepercayaan serta asas-asas hukum sebagai dasar umum dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai etis, serta jiwa dari norma hukum yang merupakan penjabaran secara konkret dari asas hukum. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tersurat dalam konstitusi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Sedangkan landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi yang diatur. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

(2). Pengaturan Hukum Valuasi Pengikatan Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2022. Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas: (i) proposal pembiayaan; (ii) adanya usaha ekonomi kreatif yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif; (iii) terdapat perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif seperti kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan pembiayaan dilisensikan ke pihak lain; dan (iv) kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif disertai dengan surat pencatatan atau sertifikatnya. Kekayaan Intelektual berupa merek yang dijamin harus dinilai oleh 2 (dua) atau salah satu penilai yakni penilai kekayaan intelektual dan/atau panel penilai. Tetapi dari hasil penelitian terdahulu Sri Mulyani di PT. BNI (Persero) Tbk menunjukkan bahwa hak merek diterima sebagai objek jaminan fidusia, tetapi tidak sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit. Alasan BNI menerima merek bukan sebagai jaminan utama, karena nilai merek tidak terjamin. Hambatan-hambatan saat ini yang dihadapi perbankan terhadap merek sebagai objek jaminan ditinjau dari aspek struktur, substansi dan budaya. Pembaharuan hukum bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai harapan masyarakat yang melandasi aturan hukum tersebut, hukum juga merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hal yang sangat mendasar adalah membuat suatu peraturan hukum bidang Kekayaan Intelektual tidak boleh ketinggalan dengan proses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

(3). Pengembangan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis kepastian hukum di masa yang akan datang yang merupakan landasan penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia haruslah

selaras dengan kerangka Pancasila serta Undang-Undang Dasar RI 1945. Gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia harus disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Walaupun praktik pihak perbankan di Indonesia belum memaksimalkan praktik hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit dengan cara fidusia, karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut timbul akibat adanya permasalahan pokok, yakni perlu adanya regulasi teknis khusus mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan khususnya penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan. Maka gagasan konsep Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis kepastian hukum di masa yang akan datang harus ada penguatan pengaturan yang khusus terkait:

- a) Penguatan Regulasi teknis mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang jaminan benda tidak berwujud berbasis kekayaan intelektual.
- b) Integrasi kelembagaan dalam implementasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Salah satu bentuk tantangan dalam implementasi PP 24 Tahun 2022 adalah dalam sistem administratif yaitu dalam sistem pencatatan.
- c) Penguatan Pengaturan Valuasi.

Valuasi KI merupakan penentuan nilai ekonomi suatu KI untuk dapat dijadikan sebagai jaminan. Perlu segera Standar Penilaian Indonesia, belum terdapat peraturan teknis baik mengenai penilaian ataupun kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Lembaga keuangan harus menentukan standar penilaian khusus dalam menilai Kekayaan Intelektual, begitu pula dengan profesi penilai yang harus memiliki standar penilaian dalam valuasi Kekayaan Intelektual.

Agar Pelaku Ekonomi Kreatif dapat mengimplementasikan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, maka Penulis memberikan Saran-saran pada tataran hukum dan kebijakan untuk : (1) Perlu sinergitas penguatan regulasi teknis dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya pengaturan valuasi kekayaan intelektual termasuk urgensinya dibentuk sebuah lembaga yang menangani valuasi benda bergerak tak berwujud kekayaan intelektual. Dengan hasil valuasi hak atas merek dari segi metode serta lembaga penilai kekayaan intelektual memberikan keyakinan pihak perbankan untuk menuntaskan keraguannya menjadikan obyek merek dan Kekayaan Intelektual pada umumnya sebagai jaminan kredit perbankan. (2) Perlu kesiapan Standar Penilai Indonesia sebagai standar dasar dalam penilaian kekayaan intelektual untuk tujuan

penjaminan utang. (3) Perlu menyiapkan Pasar sekunder Kekayaan Intelektual. Ketersedian pasar sekunder untuk mengimplemtasikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Keberadaan IP *market* menjadi penting dalam hal mempertemukan pembeli dan penjual dalam transaksi Kekayaan Intelektual serta dalam hal eksekusi terhadap KI bilamana debitur wanprestasi. Pemerintah melalui Kementerian terkait diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan ini dengan membentuk dan memperkuat ekosistem pasar Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dengan rumah lelang.

SUMMARY

Trademark Rights are a type or form of Intellectual Property protection which is useful as a sign to identify and differentiate products between one company and another. The development of global society, trademark rights are used as access to obtain international banking credit. The Commission in its 13th Session held in New York on 19-23 May 2008, noted that Intellectual Property (such as copyright, patent and trademark) has become a source of banking financing. Based on literacy, understanding and foundation regarding a trademark as an object that can be used as a legal object in collateral, there are no regulations that specifically regulate the status of an object regarding a trademark, and there are no rules regarding the use of trademark rights as collateral, but seeing indications of the use of trademark rights in trading activities, it is clear that there is economic value contained in a trademark and several characteristics and elements in trademark ownership can be classified as objects based on their economic value. Then, in the description of the implementation of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) session, it provides an expanded view that the application of trademark rights as a guarantee object can be realized in credit agreements and provide opportunities and utilization in efforts to improve and develop the world of business law and its perpetrators. Provisions for Intellectual Property as an object of fiduciary security to obtain banking access are regulated in the provisions of Article 16 paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the provisions of Article 108 (1) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents and the provisions of Article 4 of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy which is the forerunner of the Wealth-Based Financing Scheme Intellectuals in Indonesia.

Protection of Intellectual Property as an important part of the formation of a national creative economy is a series of processes that require collective action supported by the formation of policies that support the growth of the creative economy which is supported by related facilities and infrastructure as part of a support system that can accommodate the development of the creative capacity of business actors so that their creativity and innovation can be explored and monetized. Optimizing the use of this support system can encourage the growth of the creative economy in Indonesia and provide legal certainty for creative economy actors. Various considerations are needed, not only legal considerations, but also business considerations as well as considerations related to risks (risk concerns), including the risk of bad credit based on Intellectual Property in Indonesia, even though from a legal aspect there is already a legal basis. Because from a business or commercial aspect, the valuation and monetization of Trademark Rights in business still faces various kinds of obstacles, especially related to determining the value of a Trademark Right, the risk of fluctuations and widespread violations of Trademark Rights plus possible business risks. This causes Intellectual Property based businesses to be seen as high risk businesses compared to

businesses that are backed up with fixed assets. The difficulty in determining the valuation of a trademark right, the high fluctuation and volatility in the value of trademark rights ultimately causes the level of acceptance by financial institutions for Intellectual Property-based guarantees to be said to be still very low, even though Intellectual Property Development, which is the concretization of creative ideas into a factual business, needs to receive facilities and support, including support for financing facilities as an important means of transforming creative economic concepts that have value and have a broad impact. The provisions of the Intellectual Property-based financing scheme based on PP Ekraf indicate potential obstacles related to the valuation or assessment of Intellectual Property, especially trademark rights.

The aims of this research include; 1).To study and analyze the philosophical, juridical and sociological basis for the regulation of the binding valuation of trademark rights as an object of fiduciary guarantee based on legal certainty, 2) To study and analyze the regulation of the binding valuation of trademark rights as an object of fiduciary guarantee in the activities of financial institutions, especially banking in Indonesia, 3).To find, analyze and develop ideas for strengthening the binding valuation regulation of trademark rights as an object of fiduciary guarantee for creative economy actors based on legal certainty in the future. In writing this dissertation, the type of research used is normative juridical research, namely research carried out by examining library legal materials. The research approaches used are statutory approaches, conceptual approaches, analytical approaches and comparative approaches. Meanwhile, the technique of drawing conclusions uses deductive logical thinking.

The results of the discussion of the problems in this dissertation are as follows:

1.Philosophical, Juridical and Sociological Basis for Valuation Regulations for Trademark Rights Bindings as Objects of Fiduciary Guarantee for Creative Economy Actors

Legal changes are a reflection of the dynamic nature of law, law cannot be static, and must be able to protect society. The law must be able to be used as a reformer in the life of the nation and state which must be formed with future ideals in mind. The wealth-based financing scheme is a breakthrough to assist capital for Creative Economy Actors in developing their businesses, however, in implementing this intellectual property-based financing scheme, integrated technical regulations are needed so that the implementation can run properly. This means that studies are needed to formulate strengthening regulations, especially regarding the valuation of binding trademark rights as an object of fiduciary guarantee as an effort to provide protection for Creative Economy Actors.

The philosophical basis of the picture is that the regulations that are formed take into account the outlook on life, awareness and legal ideals which contain the philosophy of the Indonesian people because science and technology are gifts from God Almighty to every human being to develop and bring benefits to society and develop modern civilization, therefore

science must be developed and preserved through recognition, promotion and protection of these rights as works of intellectual property. Because it is necessary to know that the development of technology must be able to change the thinking of financial institutions which only distribute loans to industries with physical value, this must be immediately changed to create implementing regulations that support intangible creative results, fiduciaries as instruments to gain access to capital that can reach more financing can increase their role so that they can be more widely utilized by society, especially Creative Economy Actors. The philosophical basis for strengthening the regulation of the valuation of brand rights binding as an object of fiduciary guarantee is based on values and principles. The values contained are the values of justice, benefit, legal certainty, innovation, economic sustainability and trust values. While the principles contained are the principles of benefit, caution, legal certainty, freedom of contract and protection of Intellectual Property become the philosophical basis that encourages efforts to provide a strong legal basis for the practice of binding brand rights as an object of guarantee.

The juridical basis is a consideration that illustrates that regulations are formed to overcome legal problems or fill gaps in order to guarantee legal certainty and the community's sense of justice. Government Regulations relating to Trademark Rights as Fiduciary collateral which contain the existing legal conditions, as well as the status of these Legislative Regulations are intended to determine the legal conditions governing the substance that will be regulated to avoid a legal vacuum because the scope of this fiduciary guarantee not only provides freedom for the public in obtaining financing but provides legal certainty due to the development of objects and the assessment of objects.

The sociological basis is a consideration that illustrates that regulations are formed to meet the needs of society in various aspects. Concerning empirical facts regarding the development of problems and needs of society and the country. Where the orientation of sociological thinking, among other things, shows the development of societal dynamics. In the 21st century, Intellectual Property has become a big concern in the world because of its benefits and functions. Reflected in developed countries, it appears that adequate protection of Trademark Rights has succeeded in bringing about significant creative economic growth and making a real contribution to the economy and people's welfare.

2. Legal Regulations on the Binding Valuation of Intellectual Property as an Object of Fiduciary Guarantee in Banking Activities in Indonesia

Trademarks as intangible objects are property that can be used as collateral for credit because they are company assets that can generate profits for their owners. Trademarks as objects of Fiduciary Guarantee are identified and explained regarding the proof of ownership in the form of a trademark certificate. The value of the brand that is used as the object of fiduciary collateral is assessed based on an intellectual property assessment

using: (i) a cost approach; (ii) market approach; (iii) income approach; and/or (iv) other assessment approaches in accordance with applicable assessment standards. This trademark assessment will be carried out by an intellectual property assessor and/or an assessment panel.

In Indonesia itself, several laws and regulations relating to intellectual property clearly state that it can be used as an object of debt collateral, where the type of collateral regulated is fiduciary collateral. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 16 (3), Law Number 13 of 2016 concerning Patents Article 108 (1), Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations for the Creative Economy Law. Several previous studies have shown that banking institutions have not yet maximally accommodated intellectual property, especially brand rights, as the main fiduciary guarantee for providing credit, of course for several reasons, both structural, substantive and other cultural, such as: the unpreparedness of financial institutions in estimating the economic valuation of intellectual property, financial institutions do not have experience in assessing intellectual property assets, the need for special valuers for Intellectual Property Asset Appraisers, to the need for special regulations in the form of implementing regulations for Intellectual Property as collateral objects and revisions to the types of collateral regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK).

3. Ideas for Strengthening Valuation Regulations for Binding Trademark Rights as Objects of Fiduciary Guarantee for Creative Economy Actors Based on Legal Certainty in the future.

Normatively, the basis for implementing the Indonesian economic system must be in harmony with the Pancasila framework and the 1945 Republic of Indonesia Law. The journey of economic development and legal development must be carried out in harmony in order to realize the role and function of law which can accommodate the provisions that must be formulated in the form of regulations and policies in the economic sector. As a supporter of Indonesia's national economy, the law must not close itself off from global market events, so that provisions that have been mutually agreed on an international scale must be adopted by legal provisions in Indonesia. The creative economy is actually a concrete step in realizing sustainable development through creativity, where sustainable development is an economic climate that is competitive and has renewable resource reserves. So the development of the creative economy must be the concern of all stakeholders.

From an economic dimension, trademark rights can also contribute to a country's economy. Developed countries are well aware of this, that the contribution of brands which are part of Intellectual Property is very significant in achieving the economic development targets of trademark owners. Moreover, currently Indonesia has entered the ASEAN Economic Community market, that intellectual property rights, especially trademarks,

have been recognized by neighboring countries as intangible assets that can be used as collateral to obtain banking credit. If we compare several countries that use trademarks as collateral objects, they are the United States, South Korea, Australia and Singapore.

Currently, banking in Indonesia has not yet maximized the practice of intellectual property rights as credit collateral in a fiduciary manner, because there are several obstacles in its implementation. These obstacles relate to valuation, secondary market, ownership and authority to submit Intellectual Property as a collateral object. These obstacles arise due to the main problem, namely the need for special technical regulations regarding the regulation of the valuation of binding trademark rights as collateral objects. This regulation must contain values and the legal rules applied must reflect a sense of justice in accordance with the Pancasila philosophy, namely Pancasila which guarantees the values contained in the Preamble to the 1945 Republic of Indonesia Constitution. The idea of strengthening the regulation of the binding valuation of trademark rights as an object of fiduciary guarantee must be adapted to existing legal developments in order to create legal certainty and protect the entire Indonesian nation as is the ideal in the 4th paragraph of the 1945 Constitution which is based on Pancasila.

The formulation of intellectual property protection in order to increase the valuation and monetization of intellectual property in the era of industrial revolution 4.0 does not only require stateholder action in the form of statutory regulatory products, but also stakeholders' participation. One of the supports is financial institutions to support funding and capital as support in growing and developing creative businesses towards an industrial scale. Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy which is followed up by Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy is a positive response to the fact of the rapid growth of the creative economy with Intellectual Property as one of its pillars. This is very important progress and should be appreciated, but still requires some follow-up. Ideas related to intellectual property-based financing schemes in strengthening the valuation arrangements for binding trademark rights as an object of fiduciary guarantee, as a potential step that can be taken as a solution or risk mitigation, are as follows;

1) Norms for strengthening technical regulations on Intellectual Property based financing schemes

Several articles in this implementing regulation have potential problems if they are not supported by an integrated application system or network system in several ministries/institutions related to intellectual property, guarantees or related to valuers, among the articles that have the potential to be problematic are as follows:

- a) Article 4, related to the recording system for financing facilitation by Creative Economy Actors, states that financing provided to Creative Economy Actors must be recorded in the recording system, which is

under the Ministry of Creative Economy. This recording system is not explained further either in the following articles or in the explanation of the implementing regulations, so that Article 4 is one of the things that must be immediately prepared when the implementing regulations are implemented.

- b) Article 8 also relates to the system for recording Intellectual Property which is the object of collateral which is registered under the Ministry of Law and Human Rights through a Ministerial Regulation. This also needs to be carefully considered, bearing in mind that there have been fiduciary transactions where there have been 148 intellectual properties which have become collateral for debt since 2017. Because the registration is still small in terms of quantity, it would be good to work together with the Fiduciary Section of the AHU Civil Directorate to integrate this data. It should also be noted that Article 8 of the implementing regulations for the Creative Economy Law has not been included in the explanation section.
- c) Article 11 in terms of appraisal methods, the approach used is still quite general for the approach to appraising an item, namely the cost approach, market approach and income approach, but there is an addition in letter d, namely "applicable appraisal standards", where it is stated in the explanation that what is meant by this appraisal standard is the appraisal standard set by the Professional Association of Public Appraisers established by the Ministry of Finance. The applicable assessment standards have not specifically regulated assessment standards specifically for intellectual property objects. The SPI related to Intellectual Property Assessment for debt guarantee purposes is still in draft form.
- d) Articles 12 to 16 relate to the requirements and competence of intellectual property appraisers. Fulfillment of Articles 12 to Article 16 also needs to be carefully considered and prepared considering that not everyone currently understands the current Appraiser Profession regarding each characteristic of the Intellectual Property regime, so it requires good competence in the field of Intellectual Property and the ability to assess in accordance with the work competency standards of the public appraiser in question.
- e) Article 16 relates to the duties of an Intellectual Property Appraiser, it seems that the Assessor's duties are only limited to assessing Intellectual Property objects that will be used as collateral for debts and Intellectual Property that has been used in industry. Then what about Intellectual Property assets that are in bankruptcy? Does it fall into the category of Article 16 letter c? Or what about Intellectual Property assets that have never been used in industry? Article 16 needs to be explained further.
- f) Article 24 which explains the purpose of Article 21 paragraph (2) letter e regarding the Government and/or Regional Government facilitating access to and/or financial assistance, which includes

providing incentives in the form of grant funds; and/or special financing scheme providers. These two things also need to be explained further.

- g) The Public Service Agency referred to in Article 1 point 14, Article 29, Article 41 and Article 42 must also be followed by technical regulations. The definition of BLU is mentioned twice in Article 1 number 14 and Article 41 paragraph (1) where it is stated that BLU is an agency that will be established within the Government and/or Regional Government. Is the need for this new agency important? Considering that if there are too many things that have to be taken care of in different agencies, isn't that not being effective and efficient as a service user?

2) Norming the Intellectual Property based financing Scheme Mechanism for financial institutions, especially Bank Financial Institutions

Banks and financial institutions are required to verify business and assess intellectual property. This is done to determine whether the guarantor can be guaranteed to take Intellectual Property as the object of collateral. Banking needs to strengthen technical regulations related to the basis for binding intellectual property (trademark rights) as collateral to provide legal certainty for banks in providing credit. It is necessary to revise the provisions of Bank Indonesia regulations and financial services authority regulations regarding intellectual property-based financing schemes.

3) Norming the valuation mechanism for binding Trademark Rights as an object of fiduciary guarantee

Intellectual Property Valuation can be interpreted as a process of identifying and measuring the benefits and financial risks of current and future Intellectual Property, which will generally be converted into monetary value. Intellectual Property Valuation is expected to stimulate economic functions and it is also hoped that economic functions will increase which will contribute to increasing the income of Creative Economy Actors. In order to maximize the use of economic rights, it is necessary to regulate the valuation of intellectual property in order to achieve legal certainty and uniformity in the methods used.

Assessment guidelines are needed in the valuation of Intellectual Property. The appraisal profession uses the Indonesian Appraisal Standards as a reference in conducting appraisals. The SPI regarding IP valuation will contain the approach method used and other special considerations in carrying out Intellectual Property valuation. The aspect that is taken into consideration in the valuation standards is market availability, which will be important in terms of execution. Valuation standards require technical regulations regarding both valuation and the position of Intellectual Property as collateral. Although on several occasions, the OJK has stated that Intellectual Property can be used as collateral, there are no technical regulations that explicitly regulate the position of Intellectual Property as

banking collateral. Therefore, POJK is the main key to resolving the concerns of the parties, namely financial institutions and the appraisal profession regarding the imposition of guarantees on Intellectual Property. Apart from that, the author offers the idea of the need for a secondary market for Intellectual Property. The existence of an IP market is important in terms of bringing together buyers and sellers in Intellectual Property transactions as well as in terms of executing Intellectual Property if the debtor defaults. The government through the relevant ministries is expected to be able to accommodate this need by establishing and strengthening the Intellectual Property market ecosystem, one of which is the auction house. Due to the availability of secondary markets, auction houses can be used as IP markets, namely by bringing together Intellectual Property Holders with suitable investors. By having a market that markets Intellectual Property clearly, the value of Intellectual Property can be formed so that it can become a reference for assessment. Apart from being a reference for assessment, market IP can be useful regarding execution. The IP market can function as well as be a secondary market for execution purposes. Reflecting on the implementation of Intellectual Property as a collateral object in the United States, South Korea and Singapore, the Government provides financial assistance to support the management of Intellectual Property-based financing schemes. The implementation of this scheme was successful, one of which was due to direct contributions from the Government. The role of the Government is to provide intervention at the beginning of implementation, namely the placement of funds. Financial support can take the form of assistance in valuation costs or recovery costs if the debtor defaults. These incentives can convince financial institutions to provide financing to Intellectual Property Holders, especially Creative Economy Actors. Based on the description that the Author has outlined above, it can be concluded that; (1) The philosophical basis for the regulation of the valuation of brand rights binding as an object of fiduciary guarantee for creative economic actors is based on the legal values of justice, benefit and legal certainty, innovation, economic sustainability, trust and legal principles as a general basis in legal regulations that contain ethical values, as well as the spirit of legal norms which are a concrete elaboration of legal principles. Values that grow and develop in society and are stated in the constitution of the Indonesian nation which originates from Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. While the legal basis is a consideration that illustrates that regulations are formed to overcome legal problems or fill legal gaps by considering existing rules in order to guarantee legal certainty and a sense of justice in society. The legal basis concerns legal issues related to the regulated substance. The sociological basis actually concerns empirical facts regarding the development of problems and needs of society and the state. (2). Legal Regulations on Valuation of Intellectual Property Binding as an Object of Fiduciary Guarantee in Banking Activities in Indonesia are regulated in PP Number 24 of 2022. Intellectual Property-based Financing is submitted by

Creative Economy Actors to bank financial institutions or non-bank financial institutions. The requirements for submitting Intellectual Property-based Financing consist of at least: (i) a financing proposal; (ii) the existence of a creative economy business owned by a creative economy actor; (iii) there is an agreement related to the intellectual property of creative economy products such as intellectual property that is used as an object of financing guarantee licensed to another party; and (iv) intellectual property owned by creative economy actors accompanied by a registration letter or certificate. Intellectual Property in the form of a guaranteed brand must be assessed by 2 (two) or one assessor, namely an intellectual property assessor and/or an assessor panel. However, from the results of Sri Mulyani's previous research at PT. BNI (Persero) Tbk shows that brand rights are accepted as an object of fiduciary collateral, but not as the main collateral, only as a complementary collateral in a credit agreement. The reason BNI accepts brands not as the main collateral is because the brand value is not guaranteed. The current obstacles faced by banks regarding brands as collateral objects are reviewed from the aspects of structure, substance and culture. Legal reform is not just a renewal of the substance of the law, but a renewal of the orientation and values of the expectations of the community that underlie the legal rules, the law is also a reflection of the values that apply in society, so that good law is law that is in accordance with the law that lives in society, so the most fundamental thing is to make a legal regulation in the field of Intellectual Property must not lag behind the development process that occurs in society. (3). Development of the idea of strengthening the regulation of the valuation of brand rights binding as an object of fiduciary guarantee for creative economic actors based on legal certainty in the future which is the basis for the implementation of the Indonesian economic system must be in line with the Pancasila framework and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The idea of strengthening the regulation of the valuation of brand rights binding as an object of fiduciary guarantee must be adjusted to existing legal developments in order to create legal certainty and protect all Indonesian people. Although the practice of banking in Indonesia has not maximized the practice of intellectual property rights as credit guarantees by means of fiduciary, because there are several obstacles in its implementation. These obstacles arise due to the existence of basic problems, namely the need for special technical regulations regarding intellectual property rights as an object of guarantee, especially strengthening the regulation of the valuation of brand rights binding as an object of guarantee. Therefore, the concept of Strengthening the Regulation of the Valuation of Brand Rights Binding as an Object of Fiduciary Guarantee for Creative Economic Actors based on legal certainty in the future must have special strengthening of regulations related to: a) Strengthening technical regulations regarding intellectual property-based financing schemes related to the Financial Services Authority Regulations governing intangible collateral based on intellectual property.

b) Institutional integration in the implementation of intellectual property-based financing schemes. One of the challenges in the implementation of PP 24 of 2022 is in the administrative system, namely in the recording system.

c) Strengthening Valuation Regulations.

IP valuation is the determination of the economic value of an IP to be used as collateral. An Indonesian Valuation Standard is needed immediately, there are no technical regulations regarding the assessment or position of Intellectual Property as collateral. Financial institutions must determine special assessment standards in assessing Intellectual Property, as well as the appraiser profession which must have assessment standards in the valuation of Intellectual Property.

In order for Creative Economy Actors to be able to implement an Intellectual Property-based financing scheme, the Author provides suggestions at the legal and policy levels for : (1) There needs to be synergy in strengthening technical regulations in the legal system of guarantees in Indonesia, especially the regulation of intellectual property valuation including the urgency of establishing an institution that handles the valuation of intangible movable objects of intellectual property. With the results of the valuation of brand rights in terms of methods and intellectual property assessment institutions, it provides confidence to banks to resolve their doubts about making brand objects and Intellectual Property in general as collateral for bank credit. (2) There needs to be readiness of the Indonesian Appraisal Standard as a basic standard in assessing intellectual property for debt guarantee purposes. (3) There needs to be preparation of the Intellectual Property Secondary Market. The availability of a secondary market to implement Intellectual Property as an object of fiduciary guarantee. The existence of an IP market is important in terms of bringing together buyers and sellers in Intellectual Property transactions and in terms of executing IP if the debtor defaults. The government through the relevant Ministries is expected to accommodate this need by forming and strengthening the Intellectual Property market ecosystem, one of which is through an auction house.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
RINGKASAN	xiii
SUMMARY	xxiv
DAFTAR ISI	xxxiv
DAFTAR BAGAN	xl
DAFTAR TABEL	xli
DAFTAR GAMBAR	xlii
DAFTAR GRAFIK	xliii
DAFTAR DIAGRAM	xliv
DAFTAR SINGKATAN	xlv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	34
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	34
1. Tujuan Penelitian	34
2. Manfaat Penelitian	35
D. Keaslian/Orisinalitas Penelitian	39
E. Kerangka Teori	47
1. <i>Grand Theory</i>	47
a. Teori Keadilan Hukum	47
b. Teori Kepastian Hukum	49
2. <i>Middle Theory</i>	52
a. Teori Sistem Hukum	53
b. Teori Progresif	58

3. <i>Applied Theory</i>	61
a. Teori Perlindungan Hukum	61
b. Teori Jaminan Fidusia	68
c. Teori Ekonomi dan Hukum	69
F. Definisi Operasional	76
1. Penguatan Pengaturan	76
2. Valuasi.....	77
3. Pengikatan Jaminan Fidusia.....	78
4. Hak Merek	80
5. Pelaku Ekonomi Kreatif	81
6. Kepastian Hukum	83
G. Metode Penelitian	86
1. Jenis Penelitian	86
2. Pendekatan Penelitian	87
3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian	90
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	94
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian	94
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	95
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	96

BAB II KONSEP VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF 98

A. Instrumen Valuasi Kekayaan Intelektual	98
1. Peraturan Valuasi Kekayaan Intelektual di Indonesia	98
a. Konsep Valuasi Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	98
b. Standar Penilaian dan Kode Etik Penilai Indonesia	100
2. Peraturan Internasional Valuasi Kekayaan Intelektual	104
a. <i>International Valuation Standard</i>	104
b. <i>ISO 10668 Brand Valuation</i>	104

c. <i>World Intellectual Property Organization (WIPO)</i>	108
B. Kekayaan Intelektual sebagai Aset Tak Berwujud.....	111
1. Konsep Aset Tak Berwujud	111
2. Karakteristik Aset Tak Berwujud	113
3. Kategori Aset Bisnis	116
4. Kategori Aset Tak Berwujud	120
5. Identifikasi Kekayaan Intelektual sebagai Aset Tak Berwujud..	123
C. Hak Atas Merek sebagai Kekayaan Intelektual	131
1. Konsep Hak Atas Merek	131
2. Dasar Hukum Pengaturan Merek	136
3. Jenis-jenis Hak Atas Merek	141
4. Fungsi Merek	147
5. Subjek dan Objek Hak Atas Merek	151
6. Pendaftaran Merek	154
7. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	155
D. Jaminan Fidusia	156
1. Konsep Jaminan Fidusia	156
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	159
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	160
4. Sifat-sifat Jaminan Fidusia	161
5. Pendaftaran Fidusia	163
E. Ekonomi Kreatif	166
1. Konsep Ekonomi Kreatif	166
2. Pengaturan Ekonomi Kreatif	170
3. Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif	172
4. Peran Ekonomi Kreatif	177
5. Ekonomi Kreatif dan Kekayaan Intelektual	178

BAB III	DASAR FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PENGATURAN VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF	180
A.	Dasar Filosofis Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	180
1.	Nilai-nilai Filosofis Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek...	188
a)	Nilai Keadilan	193
b)	Nilai Kemanfaatan	197
c)	Nilai Kepastian Hukum	206
d)	Nilai Inovasi	209
e)	Nilai Keberlanjutan Ekonomi	211
f)	Nilai Kepercayaan	213
2.	Asas-asas Hukum yang mendasari Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	214
a)	Asas manfaat	214
b)	Asas kehati-hatian	216
c)	Asas Kepastian Hukum.....	219
d)	Asas Kebebasan berkontrak	223
e)	Asas Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual	223
B.	Dasar Yuridis Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	228
1.	Dasar Pengaturan Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	230
2.	Dasar Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagai Pemilik Jaminan	245
C.	Dasar Sosiologis Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	248
1.	Paradigma Konsep Ekonomi Industri Pelaku Ekonomi Kreatif	253
2.	Keterkaitan Ekonomi Kreatif dan Kekayaan Intelektual.....	259

3. Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	268
BAB IV PENGATURAN HUKUM VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK SEBAGI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA.....	287
A. Prinsip-prinsip Valuasi dalam menilai Aset Kekayaan Intelektual ..	287
1. Standar Valuasi Internasional (<i>International Valuation Standard</i>).....	287
2. Prinsip-prinsip Valuasi Aset Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Properti Valuation Principle</i>).....	304
3. Valuasi Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022	316
B. Pengaturan Hukum Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia.....	328
1. Kekayaan Intelektual sebagai Aset Perusahaan	326
2. Penjaminan Kekayaan Intelektual Merek sebagai Jaminan Kredit dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia.....	336
3. Skema pembiayaan Kekayaan Intelektual untuk Merek melalui Jaminan Fidusia dalam kegiatan Perbankan di Indonesia	346
C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Perbankan terhadap Merek sebagai objek jaminan fidusia.....	359
1. Hambatan dari Aspek Struktur Hukum	362
2. Hambatan dari Aspek Substansi Hukum	368
3. Hambatan dari Aspek Budaya Hukum	372

BAB V	GAGASAN PENGUATAN PENGATURAN VALUASI PENGIKATAN HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DI MASA YANG AKAN DATANG....	380
A.	Pengembangan Gagasan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum	380
	1. Pancasila sebagai Dasar Filosofis.....	388
	2. Pengembangan Gagasan Penguatan Valuasi Pengikatan Hak Merek	394
B.	Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum	402
	1. Pancasila sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek....	405
	2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek	407
	3. Perundang-undangan sebagai landasan harmonisasi nilai pengembangan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek	409
C.	Perbandingan Pengaturan Hukum Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Jaminan dalam Kegiatan Perbankan di Negara Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat	416
	1. Negara Singapura	416
	2. Negara Korea Selatan	433
	3. Negara Amerika Serikat	453

D. Implikasi Penelitian	478
1. Implikasi Filosofis	478
2. Implikasi Teoritis	484
3. Implikasi Praktik	495
E. Gagasan Hukum Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum di masa yang akan datang ...	501
1. Penormaan Mekanisme Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual	511
2. Penormaan Mekanisme Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Lembaga keuangan khususnya Lembaga keuangan Bank	516
3. Penormaan Mekanisme Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia	521
a) Valuasi Hak Merek sebagai Objek Jaminan	521
b) Penguatan Pengaturan Lembaga Penilai	541
c) Pasar Sekunder Kekayaan Intelektual	546
d) Insentif Bantuan Dana	547
BAB VI: PENUTUP	552
A. Kesimpulan	552
B. Saran	554
DAFTAR PUSTAKA	557
DAFTAR INDEKS	579

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran Permasalahan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum	33
Bagan 2 : Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum ...	38
Bagan 3 : Kerangka Teori yang menjadi landasan untuk menjelaskan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum ...	75
Bagan 4 : Definisi Operasional Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum	85
Bagan 5 : Metode Penelitian dari Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum.....	97
Bagan 6 : Peran Standar Penilai	246
Bagan 7 : Sejarah Perkembangan SPI	247
Bagan 8 : Sistematisasi KEPI dan SPI 2015	247
Bagan 9 : Kerangka Dasar Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	286
Bagan 10: Kerangka Pengaturan Hukum Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Kegiatan Perbankan Di Indonesia	379

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kendala KI sebagai Objek Jaminan Fidusia	16
Tabel 2: Keaslian/Orisinalitas Penelitian	44
Tabel 3: Katagori Aset Bisnis	119
Tabel 4: Identifikasi Kekayaan Intelektual	126
Tabel 5: Identifikasi Kekayaan, Aset dan Modal Intelektual	129
Tabel 6: Perbandingan Perubahan Bentuk Agunan	275
Tabel 7: Perbandingan Pengaturan Hukum Skema Pembiayaan Berbasis KI dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 dengan Gagasan Penguatan Pengaturan Skema Pembiayaan KI sebagai Objek Jaminan Fidusia	401
Tabel 8: Perbandingan Gagasan PerUndang-Undangan sebagai Harmonisasi Nilai Pengembangan Pengutan Pengaturan Skema Pembiayaan Berbasis KI di Indonesia	414
Tabel 9: Tujuan <i>IP Hub Master Plan Singapura</i>	417
Tabel10: Peran Instansi Singapura pada <i>IPFS</i>	425
Tabel 11: Biaya Valuasi Singapura	430
Tabel 12: Perbandingan Metode Penyempurnaan <i>Security Interest</i> di Amerika Serikat	461
Tabel 13: Adopsi Sistem Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Negara Singapura, Korea Selatan dan Amerika Serikat	475
Tabel 14: Pendekatan dan Metode dalam melakukan Valuasi terhadap <i>Intangible Asset</i>	534
Tabel 15: Pendekatan yang umum digunakan dalam Valuasi <i>Intangible Asset</i> ...	536
Tabel 16: Proses Penilaian	537
Tabel 17: Gagasan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum di masa yang akan datang	549

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Konseptual Identifikasi Aset Tak Berwujud	128
Gambar 2 : Piramida Valuasi	458
Gambar 3 : Diagram Alir Pendekatan Pasar	526

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Data Jaminan Fidusia dengan Objek Kekayaan Intelektual Tahun 2017-2022	276
--	-----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Objek Tidak Berseri Nomor Jaminan Fidusia Tahun 2019	278
---	-----

DAFTAR SINGKATAN

ACRA	= <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority</i>
AICPA	= <i>American Institute of Certified Public Accountants</i>
AI	= <i>Artificial Intelligence</i>
ASA	= <i>American Society of Appraisers</i>
ASEAN	= <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATB	= Aset Tak Berwujud
BAPEPAM-LK	= Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BNI	= Bank Negara Indonesia
CEIV	= <i>Certificate in Entity and Intangible Valuations</i>
CRN	= <i>Cost of Reproduction New</i>
COR	= <i>Cost of Replacement</i>
DCF	= <i>Discounted Cash Flow</i>
DJKI	= Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
DSAK	= Dewan Standar Akuntansi Keuangan
EKRAF	= Ekonomi Kreatif
FASB	= <i>Financial Accounting Standards Board</i>
FEO	= <i>Fiducia Eigendom Overdract</i>
FTFOP	= <i>First to file or perfect</i>
GAPPI	= Gabungan Perusahaan Penilaian Indonesia
GATT	= <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
HAM	= Hak Azazi Manusia
ISO	= <i>International for Standarization Organization</i>
IPOS	= <i>Intellectual Property of Singapore</i>
IRS	= <i>Internal Revenue Service</i>
IVS	= <i>International Valuation Standard</i>
IVSC	= <i>International Valuation Standards Council</i>
KI	= Kekayaan Intelektual
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDB	= <i>Korea Development Bank</i>
KEPI	= Kode Etik Penilai Indonesia
KJPP	= Kantor Pelayanan Jasa Publik
KIPO	= <i>Korea Intellectual Property Office</i>
KUR	= Kredit Usaha Rakyat
KPSPI	= Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia
MAPPI	= Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
NACVA	= <i>National Association of Certified Valuation Analysts</i>
UCC	= <i>Uniform Commercial Code</i>
UUJF	= Undang-Undang Jaminan Fidusia
UUHC	= Undang-Undang Hak Cipta
UUD	= Undang-Undang Dasar
UNTAD	= <i>United National on Trade and Developmen</i>
UNCITRAL	= <i>United Nations Commission on International Trade Law</i>

USPTO	= <i>United States Patent and Trademark Office</i>
USCO	= <i>United States Copyright Office</i>
UUMIG	= Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi
OCBC	= <i>Oversea-Chinese Banking Corporation</i>
PEN	= Pemulihan Ekonomi Nasional
PP	= Peraturan Pemerintah
PERPRES	= Peraturan Presiden
PDB	= Produk Domestik Bruto
PBI	= Peraturan Bank Indonesia
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PFI	= <i>Participating Financial Institution</i>
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PSAK	= Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSPO	= <i>Professional Services Program Office</i>
SAC	= <i>Singapore Accounting Commission</i>
SBA	= <i>Small Business Administration</i>
SOP	= <i>Standard Operational Procedure</i>
SPI	= Standar Penilaian Indonesia
TRIPS	= Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
WIPO	= <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	= <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum yang berkembang di masing-masing negara, termasuk di Indonesia dalam bidang Kekayaan Intelektual, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan juga oleh hukum negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual lebih dahulu lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif di bandingkan dengan hukum nasional.¹ Pengembangan Kekayaan Intelektual memberi pengaruh terhadap pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan dukungan normatif agar dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi kreatif, sehingga Pemilik Kekayaan Intelektual potensial memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar termotivasi untuk menghasilkan kreasi yang asli.³

¹ Syafrinaldi, 2004, "Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 4 No.1, hlm. 78

² Nurwati, Sulistiyono A, Roestamy M, 2020, Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora*, 11 (2), hlm. 191, <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/3123/pdf>.

³ Sudjana, 2020, Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia (*Progressiving of Protection on Creators in Encouraging Creative Economy in Indonesia*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 183-200, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/969/pdf_1.

Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi titik perhatian yang penting. Karya Intelektual memang memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi.⁴ Kemajuan teknologi informasi dan transporansi yang sangat pesat dalam era globalisasi ini ikut mendorong globalisasi Kekayaan Intelektual. Barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, dalam hitungan hari bahkan detik sudah bisa dipasarkan di belahan bumi lain. Hal ini memerlukan perlindungan hukum memadai terhadap barang dan jasa yang diproduksinya mempergunakan Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek.⁵

Perlindungan Kekayaan Intelektual tersebut sebagai konsekuensi Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang Kekayaan Intelektual, yakni *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Kekayaan Intelektual) yang (selanjutnya disingkat *TRIPs*), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁶ *TRIPs* merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang Kekayaan Intelektual. Perjanjian *TRIP's* adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disingkat *GATT*). *TRIP's* bukanlah titik awal tumbuhnya konsep Kekayaan Intelektual. Berbagai konvensi

⁴ Sri Handayani, Joni Emirzon, Annalisa Y, 2023, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Penilai Nilai Ekonomi Dalam Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu Sebagai Ojek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 13, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/969/pdf_1.

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRPs-WTO*, Alumni, Bandung, hlm. 2

⁶ Sudjana, 2020, *Op Cit*, hlm 184.

internasional telah lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah, namun yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *Industrial Property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention tahun 1883)*, sedangkan untuk bidang *Copyright* adalah *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Bern Convention tahun tahun 1886)*. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat *WTO*), mengambil langkah-langkah penting termasuk menyelaraskan Perangkat Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian *TRIP's* yang merupakan kesepakatan dari negara-negara anggota *WTO* yang paling komprehensif di bidang Kekayaan Intelektual,⁷ sehingga Pemerintah Indonesia mengadakan revisi beberapa Perangkat Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual⁸ adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah persaingan usaha, Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual

⁷ Rani Fadhila Syafrinaldi & David Hardiogo, 2021, "*Trips Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia*" 5:1, *UIR Law Rev*, hlm. 19-29.

⁸ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas"), telah resmi dipakai. Hak kekayaan Intelektual disingkat "H.K.I.". Lihat A. Zen Umar Purba "Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional" (Makalah disampaikan dalam "Advanced Seminar: *Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark Law*", Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 13, April 2001, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001), hlm. 4-8.

atau istilah terbaru adalah Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat *KI*)⁹ adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disingkat *WIPO*) disebut “*creation of the mind*”¹⁰ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.

Hak Merek merupakan salah satu jenis atau bentuk perlindungan KI yang berguna sebagai tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.¹¹ Hak Merek telah diakui luas sebagai *asset* yang amat bernilai bagi pemiliknya, karena hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak merek dapat memberikan keuntungan termasuk manfaat ekonomi melalui Pengembangan Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Development* dalam suatu bisnis.

Perkembangan masyarakat global, Hak Merek dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara Internasional.¹² *Commission*¹³ dalam

⁹Istilah Hak Kekayaan Intelektual (*HKI*) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (*KI*) Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM disebutkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

¹⁰ Mboi E. Misati, “*The WIPO Development Agenda : Maximising On The Patent System*”, *kipi.go*, www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DAArticles_040209.pdf, diakses tanggal 2 Agustus 2023; Mapani Ch

¹¹ Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalagunaan HKI)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 205.

¹² *Bisnis Indonesia*, Senin, 23 Agustus 2010, hlm.1 pada tanggal 19-23 Mei 2008 telah dilaksanakan sidang ke-13 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interests* di New York, membahas materi *security rights in intellectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara Internasional. Lihat juga dalam Cakrawala Hukum Sidang *UNCITRAL Working Group VI on Security Interest*, New York, 19-23

Sidang ke-13 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 19-23 Mei 2008, mencatat bahwa KI (seperti *copyright*, *patent*, dan *trademark*) telah jadi sumber pembiayaan perbankan.¹⁴ Bahkan masuknya Hak Merek sebagai *colleteral*, disamping menjamin keamanan bagi kreditur dengan mengambil alih semua *asset* perusahaan terkenal juga menambah garis sumber keuangan untuk pemulihan utang.¹⁵ Berdasarkan literasi, pemahaman dan landasan mengenai merek sebagai suatu benda yang dapat dijadikan objek hukum dalam penjaminan, memang belum ada aturan-aturan yang secara khusus mengatur status suatu benda atas merek, dan tidak ada aturan tentang penggunaan hak merek sebagai jaminan, tetapi melihat adanya indikasi penggunaan hak merek dalam aktivitas perdagangan, bahwa adanya nilai ekonomi yang terdapat pada merek dan beberapa ciri dan unsur-unsur dalam kepemilikan atas merek dapat diklasifikasikan sebagai benda berdasarkan nilai ekonomisnya. Lalu dalam gambaran pelaksanaan sidang *United Nations Commission on International Trade Law* (selanjutnya disingkat *UNCITRAL*) memberikan perluasan pandangan bahwa penerapan hak merek sebagai objek penjaminan dapat di realisasikan dalam perjanjian kredit dan memberikan peluang dan pemanfaatan

Mei 2008 dengan *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol 6 No. 2, Agustus 2008, hlm 39.

¹³ *Commission* adalah *United Nations, Commission on International Trade Law, Ibid.*

¹⁴ Dalam hal ini hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai *colleteral* untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Dengan perkataan lain, *colleteral* menjadi dasar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan bagi nasabahnya baik sebagai *owner*, maupun *licensee* dari hak Kekayaan Intelektual.

¹⁵ Andrea Tosato, "Security interest over Intellectual Property", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6 No. 2, hlm.94

dalam upaya peningkatan serta perkembangan bagi dunia hukum bisnis dan para pelakunya.¹⁶

Ketentuan KI sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapat akses perbankan sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 16 ayat 3: Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten, Pasal 108 (1) : Hak Paten dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 4, (*selanjutnya disingkat PP EKRAF*) merupakan cikal bakal Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Hasil temuan Peneliti Disertasi sebelumnya I Gede Agus Kurniawan meneliti hak atas merek sebagai jaminan kebendaan bergerak pada perbankan, studi komperatif pada negara maju dan berkembang, temuan penelitian ini bahwa hak atas merek di beberapa negara berkembang dapat dijadikan jaminan fidusia.¹⁷ Di beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan dan Amerika telah menjadikan hak merek sebagai jaminan untuk mendapatkan permodalan. Selain itu hasil Penelitian Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul; Hak

¹⁶ Muhammad Hadi Alhadar, Siti Nurul Intan sari D, 2021, Pengklasifikasian Hak Atas Merek Sebagai Benda Pada Objek Jaminan Dalam Perbankan, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, hlm.441.

¹⁷ I Gede Agus Kurniawan, Model Pengaturan Hak Atas Merek sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak (Fidusia) pada Perbankan , Study Komperatif Pada Negara Maju dan Negara Berkembang, *Disertasi*, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018 <https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/disertasi?nim=1590971018>, diakses tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10. 00 Wib.

Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan¹⁸ terdapat lembaga *The Intellectual Property Office of Singapore* yang menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan KI termasuk dalam pemberian kredit perbankan.

Keluar PP Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2022 membawa angin segar bagi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk membantu mendapatkan permodalan. Modal atau *asset* menjadi faktor kunci kegiatan bisnis. Modal tersebut dalam bentuk moneter maupun non moneter, khususnya KI, penggolongan aset non moneter perusahaan yang bisa setiap saat dapat digunakan untuk mendapatkan modal eksternal demi berlangsungnya kegiatan usaha. Memperhatikan hakikat keberadaan KI tersebut, serta sebagai respon terhadap perkembangan bidang perdagangan, maka dalam Peraturan Perundang-Undangan KI Hak Cipta dan Paten, para legislator menambahkan mengenai klausula jaminan fidusia.¹⁹ Kotler menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari:²⁰ *pertama, natural capital* (modal alami); *kedua, psysical capital* (modal fisik); *ketiga, human capital* (modal insani): nilai produktif sumber daya manusia, Kekayaan Intelektual (KI); dan *keempat, social capital* (modal sosial). *Human capital*

¹⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan, *Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1 Juni 2017, hlm. 32, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/943/1/Jurnal%20Negara%20Hukum%20Vol.%208%20%20No.1%20Juni%202017-FULL%20EDITION.pdf>.

¹⁹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Riza Yudha Patria, 2020, Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Perbankan, *Law Review*, Volume XX, No. 2, November 2020, hlm. 128, <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2671/1487>.

²⁰ Kotler dkk, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press New York, 1997, dalam Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual, tulisan Nashir I, IPS (*Indonesian Intellectual Property Society*), 2001, hlm.137 dalam Budi Santoso, Pergeseran Pandangan Terhadap Hak Cipta Studi Pergeseran Pandangan Terhadap Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 22 Maret 2011, hlm.7

(modal insani) merupakan salah satu modal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, dalam karakter modal ini hak merek merupakan *intangible asset*. Hak Merek dilihat dari perspektif ekonomi mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sebagaimana dinyatakan oleh Stuart E. Eizenstat bahwa perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang di masa depan. Ada korelasi langsung antara perlindungan KI suatu negara atas Hak Merek, Hak Paten, Hak Cipta dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara tersebut.²¹ Hak Merek sangat lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penghargaan dan perlindungan terhadap karya-karya intelektual akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kreativitas dan daya inovasi masyarakat.

Hak Merek telah diakui luas sebagai suatu aset yang amat bernilai bagi pemiliknya, karena hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak merek dapat memberikan keuntungan termasuk manfaat ekonomi melalui pengembangan KI/*Intellectual Property Development* dalam suatu bisnis. Dalam perkembangannya termasuk di Indonesia, Hak merek telah menjadi bagian penting terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif sangat pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia semakin memunculkan peranan hak merek sebagai salah satu *asset* bisnis yang valuasinya sangat vital bagi suatu bisnis. Aktivitas ekonomi berbasis ide, gagasan dan kreativitas menjadi ciri dari ekonomi kreatif. Menurut John

²¹ *Ibid*, hlm.24.

Howkins ekonomi kreatif adalah; “*the creation of values as a result of idea.*”²² Ide menjadi faktor utama dari kegiatan ekonomi, dengan demikian tidak berlebihan jika disebut Kekayaan Intelektual sebagai lokomotif dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Indonesia memiliki potensi besar bidang ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (selanjutnya disingkat *PDB*) dan penyediaan lapangan kerja, *PDB* sektor ekonomi kreatif tahun 2015 sebesar Rp. 852 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 894,6 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp. 990,4 triliun.²³ Dalam penelitian sebelumnya berjudul; Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif menurut Dian Cahyaningrum, kaitannya dengan bisnis interaksi antara kreativitas manusia dengan ide-ide dan KI adalah cara yang paling efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif.²⁴ Ekonomi Kreatif merupakan transformasi struktur perekonomian dunia dimana terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia.²⁵

Perwujudan, pengembangan dan optimalisasi hak merek sebagai suatu ide kreatif tidak terlepas dari kebutuhan permodalan, dan berbicara mengenai permodalan tidak dapat dilepaskan dari penyaluran kredit dari lembaga

²² John Howkins, 2001, *Creative Economy: How people make money from ideas*, 1st ed London: Penguin Press, hlm 35.

²³ Eddy Cahyono Sugiarto, “*Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 13 November 2018, <https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi> kreatif masa depan Indonesia, diakses tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 10.00 Wib.

²⁴ Dian Cahyaningrum, 2022, “Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif”, XIV:15 *Info Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, hlm. 19-24.

²⁵ Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Membangun Komitmen Untuk Sektor Ekonomi Kreatif, Siaran Pers Sabtu 19 Nopember 2016, <http://www.bekraf.go.id/pemasaran/ina/news/view/membangun-komitmen-untuk-sektor-ekonomi-kreatif>, diakses tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 10.00 Wib.

keuangan baik bank maupun non bank.²⁶ Pelaku ekonomi kreatif memerlukan permodalan untuk pengembangan menuju bisnis berskala industrial. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dan pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.²⁷

Namun dalam praktik berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menurut Ranti Fauza Mayana, penyaluran kredit dari lembaga keuangan terutama perbankan masih menemui beberapa tantangan salah satunya terkait jaminan dimana kenyataan menunjukkan bahwa kreditur memiliki preferensi kepada jaminan konvensional seperti tanah, bangunan, kendaraan, persediaan barang dan tagihan, sedangkan sektor ekonomi kreatif didominasi oleh *intellectual capital*.²⁸ Terlepas dari UUHC dan UU Paten yang secara eksplisit memberikan legitimasi KI sebagai jaminan fidusia, namun ketentuan ini baru sampai pada

²⁶ Hilda Fachrizah et al, 2022, "Financing Creative Industries in Indonesia" in Tetsushi Sonobe et al, eds, *Creat Econ 2030 Imagining Deliv a Robust, Creat Inclusive, Sustain Recover* (Tokyo: Asian Development Bank Institute), hlm. 304.

²⁷ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁸ Ranti Fauza Mayana, Ahmad M Ramli & Tisni Santika, "Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights-Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study" (2020) 9:1 NTUT J Intellect Prop Law Manag, hlm. 58-87.

tataran regulatif, perlu dukungan dan aturan pelaksana yang lebih rinci terkait *implementing regulations*.

Pemerintah kemudian mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disingkat *UU EKRAF*) dimana Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. *UU EKRAF* diikuti dengan terbitnya *PP EKRAF* sebagai kerangka regulasi sekaligus merupakan perwujudan upaya pembangunan hukum di bidang ekonomi kreatif, hukum jaminan dan hukum KI menuju pembangunan ekonomi kreatif Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan dan menjadi tulang punggung ekselerasi pemulihan ekonomi nasional. Keberadaan regulasi KI dapat dijadikan jaminan juga tidak serta merta membuat langkah KI khususnya hak merek sebagai objek jaminan fidusia menjadi *bankable* atau layak kredit. Mengingat masih terdapat beberapa isu dan tantangan yang mengemuka. Tantangan itu antara lain terkait dengan valuasi atas nilai KI yang akan dijadikan sebagai jaminan dari pembiayaan. Selain itu juga, belum ada lembaga yang dapat menilai atau *appraisal* dari suatu KI. Masih ada persoalan mengenai bagaimana mekanisme pengikatan atas KI dalam hal sertifikat KI akan dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan.

Apabila menggunakan teori kepastian hukum Han Kelsen, hukum sebagai suatu norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia

memiliki tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib.²⁹ Untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib tersebut, diperlukan pedoman-pedoman efektif yang harus dipatuhi bersama pula. Pedoman inilah yang disebut dengan hukum. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan pendapat Hans Kelsen, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut,³⁰

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas kemanfaatan hukum (*doelmatigheid atau utility*). Sebagai pengemban nilai keadilan, hukum menjadi ukuran bagi adil atau tidak adanya tata hukum.³¹

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat *HAM*) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Sementara pandangan perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo:

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi

²⁹ Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.127. Bandingkan Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Negara Hukum*, Vol.8 No.1, Juni 2007, hlm. 43.

³⁰ Dwika, *Keadilan Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com> (diakses tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 10.00 Wib).

³¹ Bernard L Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 127

³² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”³³

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yakni: *pertama*; kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis. *Kedua*; kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. *Ketiga*; kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).³⁴

Teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum ini saling berkaitan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan adanya perlindungan hukum. Meskipun materi baru hak merek sebagai objek jaminan utang di perbankan patut di apresiasi karena dianggap sebagai pembaharuan hukum, namun nyatanya belum memberikan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Belum adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai di sini lebih diartikan bahwa ternyata lembaga perbankan nasional belum dapat menerima konsep aset hak merek sebagai objek jaminan kredit perbankan utama.³⁵ Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah menyatakan tegas bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan

³³ Sudukno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 71

³⁴ Bernard L Tanya, dkk, *Op Cit*, hlm. 154

³⁵ Mas Rahma, 2022, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual (*IP Financing*), *Seminar Nasional*, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan Usaha dan Kaitannya dengan PP Nomor 24 Tahun 2022, Tanggal 25 Agustus 2022.

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.³⁶ Berdasarkan hal tersebut maka dalam memberikan bantuan pinjaman kredit kepada debitur, pihak bank perlu menerapkan lima prinsip C's yakni *character* (watak, kepribadian), *capital* (modal), *colleteral* (pinjaman), *capacity* (kemampuan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi).³⁷ Di samping itu, pihak bank perlu juga menerapkan beberapa tahap, seperti tahap analisis kredit, tahap dokumentasi kredit, tahap penggunaan kredit, tahap restrukturisasi kredit, dan tahap penagihan kredit. Di antara lima tahap, *point* analisis kredit menjadi tahap *preventif* yang paling penting dikarenakan pada tahap ini merupakan tahap dimana bank memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah/debitur tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan pihak bank. Tujuan tahapan ini adalah untuk meminimalisasi resiko dalam perjanjian kredit.³⁸

Seiring dengan perkembangan masyarakat global, hak merek dapat dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional, Indonesia harus belajar dari negara-negara yang telah menerapkan dan berhasil menerima hak merek sebagai jaminan. Singapura misalnya dengan banyaknya KI seperti merek dagang, Singapura telah menciptakan ruang untuk dapat menggunakan hak merek sebagai objek jaminan perbankan. Menurut *Data Singapore Brand Finance* tahun 2014 sebagaimana dikemukakan oleh Tan

³⁶ Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁷ Riedel Wawointana, "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1 No.3, Juli 2013, hlm.101-109, *file:///C:/Users/User/Downloads/jak_lexprivatum,+10-Riedel+Wawointana_MENTAH.pdf*.

³⁸ Muhammad Hadi Alhadar, Siti Nurul Intan Sari, *Op Cit*, hlm. 446

Weizhen, 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud.³⁹ Melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (selanjutnya disingkat *IPOS*), Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana *IPOS* menunjuk 3 (tiga) bank, yakni *DBS*, *OCBC*, dan *UOB* untuk memberikan kredit perbankan.⁴⁰ Pemberian kredit ini dilakukan melalui kerjasama Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution* selanjutnya disingkat *PFI*s). *PFI*s memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura guna menerima aset-aset KI sebagai jaminan. *PFI*s inilah yang nantinya akan melakukan proses *due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit. Tahapannya adalah sebagai berikut:⁴¹

Step 1: a) *Ensure that they meet the eligibility criteria; b) Approach any of the PFI*s for a preliminary credit assessment; c) *Complete and submit the ‘Application for Intellectual Property Valuation’ (‘Form A’) form to IPOS. d) Approach any of the IP valuers from the Panel of Valuers (POV) for an IP valuation. e) Applicants should subsequently obtain an IP Valuation report from the appointed IP valuer.*

Step 2 : a) *Complete the ‘Loan Application’ (‘Form B’) and ‘Claim for Valuation Subsidy’ (‘Form C’) forms and submit to the PFI*s together with the valuation report, and other supporting documents for the loan application within four weeks from the date of the valuation report.

Step 3 : a) *Upon successful application, sign the letter of offer and draw down the funds within; b) six months from the date of the letter of offer.*⁴²

³⁹ Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, *Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Asset Collateral Bank Loan*, <http://www.todayonline.com/business/singapore-firm-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 2 September 2023, Pukul 10.00 Wib

⁴⁰ *Koran Sindo*, Hak Paten diusulkan Jadi Jaminan Bank, 7 November 2016, <http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan-jadi-jaminan-bank>, diakses tanggal 2 September 2023, Pukul 10.30 Wib.

⁴¹ Intellectual Property Office of Singapore, “*Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet*”, <https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016.pdf>, diakses tanggal 13 September 2023.

⁴² Dapat diartikan secara sederhana, *Tahap pertama:* a) memastikan pihak Pemohon memenuhi standar kelayakan. Hal ini dilakukan oleh *FPI*s untuk melakukan penilaian kredit; ; b) melakukan pendekatan terhadap *PFI*s untuk mendapatkan pendahuluan penilaian kredit. Artinya pihak Pemohon haruslah berhadapan dengan *FPI*s terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan lembaga bank yang akan ditunjuk. *FPI*s berwenang untuk melakukan pemeriksaan pertama kali guna memberikan penilaian kredit; c) melengkapi formulir permohonan penilaian aset HKI. Fomulir ini dapat diambil di

Pemanfaatan hak merek bagi pembangunan usaha dan memiliki kaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Pembangunan usaha selalu berkaitan dengan ekonomi kreatif, ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan non bank yaitu pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan Intelektual. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan kekayaan intelektual yaitu proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.⁴³ PP *EKRAF* merupakan terobosan positif terhadap fakta pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dengan KI sebagai salah satu pilarnya dan merupakan progres yang sangat penting dan patut di apresiasi. Namun dalam praktiknya banyak persoalan hukum yang harus di konstruksikan terkait KI khususnya hak merek sebagai objek jaminan fidusia. *Issue* ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kantor *IPOS*; d) melakukan pendekatan terhadap Lembaga Penilai aset HKI. Pemohon kemudian harus mendapatkan laporan penilaian aset KI dari Lembaga Penilai yang ditunjuk. *Tahap Kedua*: mengirimkan kedua formulir ke *FPIs* bersamaan dengan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya untuk aplikasi pinjaman dalam waktu empat minggu sejak tanggal laporan penilaian. *Tahap ketiga*: setelah aplikasi berhasil, tanda tangani surat penawaran dan tarik dana di dalamnya terhitung enam bulan sejak tanggal suarat penawaran.

⁴³ Gerrid Williem Karlosa Reskin, Wirdyaningsih, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang menurut PP Nomor 24 Tahun 2022, *PALAR: Pakuan Law Review*, Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022, hlm. 197.

Tabel 1
Kendala Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kendala selama ini	PP 24/2022	Keterangan
Belum adanya konsep yang jelas terkait <i>due diligence</i>	Pasal 7, Pasal 8 Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan non bank melakukan verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif dan Verifikasi surat pencatatan atau Sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan	Tidak diperuntukan bagi KI yang belum dikomersialisasikan
Penilaian aset KI	Pasal 8 Melakukan penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan	Keabsahan, Daya laku, <i>Clearance</i> .
Lembaga <i>appraisal</i> KI di Indonesia	Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan atau Panel Penilai	Keterlibatan Kemenkumham dalam Panel
Belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentuk Peraturan Teknis terkait asset KI sebagai objek jaminan kredit perbankan		Revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007

Sumber : Diolah dari Pemikiran Penulis

Terkait Tabel 1 menggambarkan terkait *Legal* dan *Business Due Diligence*, memerlukan sinergi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan agar dapat dikonkretisasi dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat *POJK*) dan Peraturan-peraturan prosedural sebagai *Code of Conduct* bagi bank untuk lebih lanjut melakukan *legal & business due diligence* terhadap permohonan pembiayaan berbasis KI sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PP *EKRAF* yang mengamanatkan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pembiayaan berbasis KI. Hal lain terkait surat pencatatan atau sertifikat KI yang dijadikan agunan diperlukan dukungan infrastruktur teknis misalnya *database* di DJKI

yang memuat data mengenai catatan KI, perlu catatan riwayat KI mulai dari pendaftaran dan proses-proses lainnya. Keberadaan basis data tersebut juga esensial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak karena dapat berfungsi sebagai *defensive protection* yang dapat mencegah terjadinya fidusia ulang yang dilarang Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya basis data lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berbasis KI dapat melakukan *preventif* dengan memeriksa *database* tersebut untuk mengetahui apakah hak merek yang diajukan sebagai jaminan statusnya *clear and clean* atau telah diikat sebagai jaminan fidusia oleh pihak lain.

Tidak kalah pentingnya *issue* hukum terkait penentuan nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia perlu terdapat dukungan *legal, procedural* dan teknis terkait Penilai KI serta panduan metode penilaian KI untuk menentukan nilai benda jaminan, juga diperlukan *Standard Operational Procedure* (selanjutnya disingkat *SOP*) yang jelas di lembaga perbankan untuk menentukan nilai penjaminan berdasarkan nilai benda atas KI yang diperoleh dari Penilai KI. Dari hasil Penelitian sebelumnya menurut Susilowardani berjudul; Optimalisasi Nilai Hak Merek menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang KI, Perbankan dan Fidusia),⁴⁴ terungkap bahwa merek bisa menjadi objek jaminan fidusia dalam praktik perbankan, meskipun bukan sebagai jaminan utama. Penelitian yang dilakukan di PT BNI (Persero) Tbk menunjukkan bahwa merek diterima sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit karena nilai merek

⁴⁴ Susilowardani, Optimalisaasi Nilai Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang HKI, Perbankan dan Fidusia), *Jurnal Repertorium* 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), hlm. 9.

tidak terjamin seterusnya. Merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan pelengkap dalam perjanjian kredit berdasarkan pertimbangan BNI, diantaranya ketentuan internal BNI No. IN/0319/PAR/14 Desember 2000 tentang Buku Pedoman Perusahaan (selanjutnya disingkat *BPP*) yang mengatur mengenai ketentuan jaminan yang tidak dapat diterima dan yang dapat diterima. BNI menerima hak merek tertentu sebagai agunan dengan alasan bahwa hak merek tersebut sebagai benda tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek dan mempunyai nilai baku yang tercantum dalam laporan keuangan dan dapat di perjualbelikan. Merek dapat dijadikan jaminan fidusia karena memberikan hak ekonomi dan mempunyai nilai “uang”. BNI menerapkan metode pendekatan “*cost*” yang dianalisis dari laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik.⁴⁵

Pihak bank merasa kesulitan dikarenakan hingga saat ini belum ada revisi terbaru terkait jenis agunan kredit. Terakhir Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat *PBI*) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan PBI No.9/6/PBI/2007 belumlah mengakomodir bagi seseorang atau perusahaan yang hanya memiliki aset tidak berwujud untuk mendapatkan jaminan kredit perbankan. Walaupun dijaminakan maka hanya dipakai sebagai pelengkap tambahan dalam perjanjian kredit bukan utama. Kendala berikutnya meskipun mendapat legitimasi Undang-Undang namun nyatanya masih membutuhkan konsep hukum yang terkait hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam kredit perbankan. Terlebih lagi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 139

ketentuan materi ini baru di Undangkan pada tahun 2014⁴⁶ untuk Hak Cipta dan tahun 2016 untuk Paten,⁴⁷ dan PP No. 24 Tahun 2022⁴⁸. Realita yang ada sampai sekarang masih perlu aturan yang rinci terkait tafsiran Valuasi KI.

Konsep *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan KI yang akan dijadikan objek jaminan. Hal ini dinilai penting terlebih lagi ketentuan mengenai *due diligence* juga telah diatur di dalam akta jaminan fidusia harus mengatur mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.⁴⁹ Sementara Valuasi asset KI diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan nilai moneter dari suatu objek KI.

Pengertian Valuasi menurut *WIPO* adalah “*the process of identifying and measuring financial benefit of an asset*”.⁵⁰ Jika valuasi dihubungkan dengan KI yang merupakan *intangible asset*, maka pengertiannya adalah “*the process of identifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in particular context*”.⁵¹ Menurut Paul Flingor and David Orozco, Valuasi KI dapat memberikan potensi untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai Kekayaan Intelektual guna menggambarkan bisnis, aspek hukum dan finansial dari asset benda tidak berwujud.⁵² Valuasi digunakan pada saat membantu dalam

⁴⁶ Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁷ Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁴⁸ Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

⁴⁹ Pasal 6 huruf a UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁰ Dapat diartikan sebagai proses identifikasi dan pengukuran manfaat finansial asset.

⁵¹ Dapat diartikan sebagai proses identifikasi dan pengukuran keuntungan finansial dan risiko asset dalam suatu konteks tertentu.

⁵² Paul Flingor and David Orozco, “*Intangible Assets & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective*”,

hal proses pengambil keputusan strategi pengembangan bisnis Perusahaan, jaminan investasi, negosiasi bisnis, mengukur potensi kerusakan akibat pelanggaran KI, menentukan royalti lisensi KI, persyaratan standar akuntansi dan pajak.

Sementara Kantor Pelayanan Jasa Publik (selanjutnya disingkat *KPJP*) mendefinisikan penilaian aset sebagai suatu proses penilaian dalam memberikan suatu opini nilai suatu asset baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu.⁵³ Salah satu penggunaan dan manfaat valuasi asset adalah untuk mendapatkan jaminan bank. Menurut Gabungan Perusahaan Penilaian Indonesia (selanjutnya disingkat *GAPPI*), dalam menentukan penilaian asset, terdapat beberapa parameter yang dapat dijadikan rujukan:⁵⁴ nilai pasar (*market value*);⁵⁵

www.wipo.int/sme/en/documents/ip_valuation_fulltext.html, diakses tanggal 20 September 2023, Pukul 13.00 Wib.

⁵³ Kantor Pelayananana Jasa Publik, “Pengertian Penilaian Aset”, 2 Februari 2015, <http://www.kjpptrisanti.com/index.php?>

[Option=com_content&view=article&id=50%3Apenilaian asset&catid=31%3Aumum.jasa.dan.pelayanan&limitstart=2](http://www.kjpptrisanti.com/index.php?Option=com_content&view=article&id=50%3Apenilaian%3Aasset&catid=31%3Aumum.jasa.dan.pelayanan&limitstart=2), diakses tanggal 12 September 2023, Pukul 15.00 Wib

⁵⁴ Joni Emirzon, “Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol 3, No. 5, Juni 2005, hlm. 3

⁵⁵ Nilai pasar adalah jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu *property* pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan;

nilai wajar (*depreciated replacement cost*);⁵⁶ dan nilai likuidasi (*liquidation value*).⁵⁷

Penilaian aset Hak Merek sangat penting, terlebih lagi di Indonesia peraturan lanjutan khusus yang membahas mengenai karakteristik asset Hak Merek seperti apa yang dapat diterima oleh pihak perbankan terkait jaminan fidusia. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat sebagai bentuk penjaminan hak merek yang tepat, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur jelas bahwa selain uraian benda yang menjadi objek jaminan perbankan,⁵⁸ nilai penjaminan⁵⁹ dan nilai benda⁶⁰ juga menjadi *point* penting dalam objek jaminan kredit. Mekanisme yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah masih menimbulkan beberapa tantangan yang bisa menghambat pelaksanaannya. Masalah *Pertama*, mengenai valuasi asset hak kekayaan intelektual itu sendiri. Valuasi penting karena dibutuhkan untuk mengetahui berapa jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan kepada debitur. Pada praktiknya, lembaga keuangan menerapkan prinsip 5C' sebagai panduan dalam memberikan kredit yang salah satunya adalah *collateral* atau agunan. Jaminan dari debitur merupakan bentuk pengaman jika suatu ketika debitur gagal dalam melunasi pinjamannya. Jaminan tersebut harus dianalisis dari segi yuridis dan ekonomis untuk mengetahui apakah jaminan tersebut layak atau tidak. Jaminan dan sebagai bentuk kepastian

⁵⁶ Nilai wajar adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi atau penggantian baru dikurangi penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomi kalau ada;

⁵⁷ Nilai likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli *property* di pasar dalam waktu yang terbatas, dimana Penjual terpaksa menjual sebaliknya Pembeli tidak terpaksa untuk membeli. Nilai ini dapat dipergunakan oleh pihak yang akan melakukan lelang.

⁵⁸ Pasal 6 huruf c UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁹ Pasal 6 huruf d UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁰ Pasal 6 huruf e UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

hukum untuk kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban membayar pinjamannya.⁶¹

Penentuan valuasi sebuah benda sebelum dibebankan dengan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan jasa Penilai Publik atas permintaan lembaga keuangan. Profesi Penilai Publik telah dijamin keberadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK.01/2014. Penilai Publik adalah pihak ketiga yang dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan.⁶² Pasal 12 ayat 7 PP 24 Tahun 2022 menambahkan ketentuan baru terkait dengan mekanisme penilaian kekayaan intelektual. Selain menggunakan jasa profesi penilai, lembaga keuangan memerlukan jasa penilai kekayaan intelektual untuk menentukan valuasi kekayaan intelektual. Valuasi bisa dilakukan dengan cara Penilai Kekayaan Intelektual atau Panel Penilai dan Penilai Kekayaan Intelektual melakukan valuasi secara bersama-sama. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian kekayaan intelektual; pendekatan biaya, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Walaupun telah diatur mengenai Profesi Penilai Kekayaan Intelektual dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai Kekayaan Intelektual, tetap saja pelaksanaannya akan sulit untuk diterapkan karena belum ada standarisasi pedoman teknis penilaian untuk menentukan nilai ekonomis dari suatu Kekayaan

⁶¹ Guntara, I Made Adi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Penerapan Prinsip 5C sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di dalam menyalurkan kredit, *Kertha Semaya*, Vol 7 No. 8, 2019, hlm 8.

⁶² Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23. No. 2 Desember 2016, hlm 233.

Intelektual dan belum terlihat keberadaan lembaga yang mengelola sistem valuasi aset tak berwujud untuk menjamin nilai hak yang dijadikan jaminan fidusia. Hal ini menjadikan lembaga keuangan belum menerima Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utama.

Masalah *kedua*, keberadaan Pasar Sekunder untuk menyerap aset Kekayaan Intelektual jika debitur atau Pelaku Ekonomi Kreatif mengalami gagal bayar. Terkait stabilitas sistem keuangan, Kekayaan Intelektual masih sering dipandang sebagai aset dengan produktivitas rendah, imbal hasil yang minim. Akibatnya, Bank harus menysihkan cadangan yang lebih besar ketika memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.⁶³ Keberadaan Pasar Sekunder membuat penjualan efektif dapat diselesaikan pada saat eksekusi, sehingga bank bisa kembali memberikan kredit atau pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya kepada Pelaku ekonomi kreatif. Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya jaminan yang diberikan harus memiliki maksimal nilai yang sesuai dengan jumlah utang dan bunga atau bahkan melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan.⁶⁴

Masalah *ketiga*, mengenai maraknya terjadi pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Kasus pembajakan memang sering terjadi. Pelanggaran

⁶³ Ujang Badru Jaman, Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 1 November 2022, hlm 8.

⁶⁴ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi, CV, Mandar Maju, Bandung, hlm 51.

terjadi karena hasil karya yang beredar di masyarakat masih sangat sedikit yang telah di daftarkan ke Pemerintah untuk mendapatkan sertifikat Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Penelitian sebelumnya menurut Dian Cahyaningrum, data dari statistik industri pariwisata dan ekonomi kreatif 2020 hanya 1,98 persen Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya.⁶⁵ Selain itu, penegakan hukum yang lemah terkait masalah pelanggaran ini berujung kepada penurunan nilai dari Kekayaan Intelektual. Produk dari hasil pembajakan yang beredar di pasaran tentu sangat disukai masyarakat karena lebih mudah dan murah dalam mendapatkannya. Maka dari itu lembaga keuangan sulit menerima Kekayaan Intelektual sebagai jaminan karena nilai dari Kekayaan Intelektual yang dijamin akan menurun jika terjadi pembajakan atau pelanggaran.

Oleh sebab itu, terdapat keadaan dimana aturan yang mengatur mengenai Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia menjadi tidak lengkap sehingga belum menjamin kepastian hukum akibatnya perlu pengaturan yang lebih rinci terkait valuasi kekayaan intelektual khususnya hak merek. Perlu penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek agar tidak menyebabkan kebingungan dalam masyarakat baik bagi pemegang hak merek maupun lembaga-lembaga keuangan khususnya bank mengenai aturan apa yang harus diterapkan. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa ketiadaan Peraturan Teknis Pendukung yang seharusnya dibuat turut menciptakan ketidakpastian hukum.

⁶⁵ Dian Cahyaningrum, *Op Cit*, hlm 22.

Ketidak konsistenan Pemerintah dalam membuat peraturan teknis pendukung ini sangat merugikan para pemilik hak merek khususnya Pelaku Ekonomi Kreatif, karena lembaga-lembaga keuangan di Indonesia belum menerima hak merek sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit karena prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan teori perlindungan KI yakni *reward theory* yang merupakan pengakuan atas hak merek yang dihasilkan oleh seseorang, sehingga ia harus diberikan penghargaan sebesar-besarnya sebagai imbalan atas upaya kreatifitasnya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektual. Seharusnya Pemerintah memberikan kompensasi serta dorongan sebesar-besarnya bagi para Pemilik Hak Merek untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat serta membantu pertumbuhan masyarakat khususnya Pelaku Ekonomi Kreatif. Seharusnya Hak Merek secara tegas dinyatakan sebagai alternatif jaminan utang agar lembaga keuangan berkewajiban untuk mengakui sepenuhnya bahwa hak merek sebagai objek jaminan fidusia.

Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikan dengan pembentukan regulasi semata. Pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, namun memerlukan harmonisasi, kordinasi, integrasi dan sinergi dalam pelaksanaan dimana hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan sistem.⁶⁶ Efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada elemen-elemen pendukung diantaranya substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*).

⁶⁶ Tijow; Lusiana, "Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia" (2016) 4:1, *Law Enforc*, hlm. 67-76.

Keberadaan hak merek sebagai objek jaminan fidusia dan tumbuh serta berkembangnya kredit dengan hak merek sebagai jaminan yang diberikan lembaga keuangan di Indonesia, maka mampu memberikan dampak positif bagi roda perekonomian Indonesia. Hal ini selaras dengan teori perlindungan KI yang menyatakan bahwa KI adalah alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan KI yang efektif.

Fenomena Hak Merek yang belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan di Indonesia, dikaji dalam bentuk Disertasi dengan penguraian beberapa problematik, sebagai berikut:

a. Problematik Filosofis

Dalam filsafat ilmu terdapat 3 (tiga) komponen pendekatan filsafat yang digunakan, yaitu: Ontologi, Efistemologi dan Aksiologi.

1). Pendekatan Ontologi

Ontologi adalah pemikiran dan telaah kritis, radikal dan komprehensif terhadap hakikat ilmu.⁶⁷ Secara Ontologi bahwa Perlindungan terhadap hak merek seharusnya dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam pengkajian tentang perlindungan hak merek, tidak hanya ditujukan semata-mata bagi kebahagiaan masyarakat, akan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat dalam sosoknya sebagai individu. Hak Merek mendapatkan perlindungan hukum dan diberikan kekuatan untuk menjadi jaminan kredit perbankan. Selama ini, Pemilik Hak Merek di

⁶⁷ Lasiyo, 2006, *Hand Out Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.1

Indonesia belum mendapatkan hak yang pantas dan atau optimal atas jerih payahnya, baik dari segi waktu dan finansial, terutama penghargaan kepada untuk mendapatkan dana atau modal dalam pengembangan usahanya.

2) . Pendekatan Epistemologi

Epistemologi adalah melakukan pemikiran dan telaah kritis, radikal dan komprehensif terhadap cara yang benar untuk mendapatkan ilmu.⁶⁸ Dari aspek epistemologi, jaminan kredit perbankan dengan hak atas merek adalah salah satu cara atau prinsip bagi pihak perbankan agar kredit yang diberikan dengan menggunakan jaminan hak atas merek bagi debitur dapat dilunasi dengan baik dan tepat waktu. Seperti halnya jaminan kebendaan yang ada, hak merek belum menjadi jaminan yang diperhitungkan dalam dunia perbankan.

3). Aksiologi

Aksiologi pada dasarnya adalah melakukan pemikiran dan telaah kritis serta komprehensif terhadap kegunaan/manfaat suatu ilmu.⁶⁹ Dari aspek aksiologi, hak atas merek di Indonesia belum mendapat dukungan penuh dari segi kebijakan yang ada, sehingga pihak perbankan belum sepenuhnya menerima merek sebagai jaminan untuk kredit perbankan. Masyarakat pengusaha/Pelaku ekonomi kreatif tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan modal dari perbankan dalam pengembangan

⁶⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, *Filsafat Ilmu : Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 124-125

⁶⁹ *Ibid*

usahanya. Dari segi ekonomis pemilik hak merek membutuhkan asetnya berupa hak merek tersebut diterima dalam pembiayaan dengan memakai hak atas merek sebagai jaminan dalam dunia perbankan di Indonesia. Hal ini akan menambah modal pemilik hak merek dalam memanfaatkan atau memproduktifkan salah satu asetnya yang berupa hak atas merek tersebut dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat lebih bersaing di dunia bisnis secara internasional.

b. Problematika Yuridis

Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif merupakan cikal bakal Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat *UUJF*), disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.

Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia diatas, hanya disebutkan salah satu benda bergerak yang bisa dijaminan sebagai obyek Jaminan Fidusia, yaitu benda bergerak yang tidak berwujud. Tidak disebutkan secara spesifik bahwa benda bergerak tidak berwujud tersebut adalah KI, sehingga belum ada regulasi khusus mengenai KI khususnya hak merek sebagai objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima Hak Merek sebagai suatu obyek jaminan. Sehingga terdapat norma kosong dalam pengaturan jaminan fidusia terkait jaminan hak merek dalam dunia perbankan. PP *EKRAF* perlu pengaturan yang lebih rinci agar pelaksanaan skema pembiayaan berbasis KI dapat diterima oleh lembaga keuangan baik bank maupun nonbank.

c. Problematik Sosiologis

Pelaku Ekonomi Kreatif mempunyai kreatifitas yang berasal dari kemampuan intelektualnya. Dengan dipastikannya hak merek sebagai objek jaminan fidusia dan tumbuh serta berkembangnya kredit dengan skema pembiayaan berbasis KI sebagai jaminannya yang diberikan lembaga keuangan di Indonesia, maka akan mampu memberikan dampak positif bagi roda perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya Pelaku Ekonomi Kreatif yang dapat mengakses permodalan melalui lembaga keuangan bank, maka secara tidak langsung akan memacu masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan kreatifitas dan inovasi. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian negara. Hal ini selaras dengan

teori perlindungan KI yaitu *Economic Growth Stimulus Theory* KI sebagai pengembangan ekonomi.

Perlindungan terhadap KI sebagai bagian penting dari pembentukan ekonomi kreatif nasional merupakan suatu rangkaian proses yang memerlukan *collective action* didukung dengan pembentukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung dengan sarana dan prasarana terkait sebagai bagian *support system* yang dapat mengakomodir perkembangan kapasitas kreatifitas Pelaku usaha agar kreatifitas dan inovasinya dapat dieksplorasi dan dimonetisasi.⁷⁰ Optimalisasi pemanfaatan *support system* ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi Pelaku ekonomi kreatif.


Perlu berbagai macam pertimbangan tidak hanya pertimbangan hukum (*legal concern*), tetapi juga pertimbangan bisnis (*business concern*) dalam arti penyaluran kredit tersebut harus menguntungkan bagi bisnis Bank juga pertimbangan terkait risiko (*risk concern*), termasuk risiko kredit macet berbasis KI di Indonesia, meskipun dari aspek *legal* sudah terdapat dasar hukumnya adalah karena dari aspek bisnis atau komersial valuasi serta monetisasi Hak Merek dalam bisnis masih menghadapi berbagai macam kendala terutama terkait penentuan nilai dari suatu Hak Merek, risiko fluktuasi serta maraknya pelanggaran Hak Merek ditambah dengan resiko bisnis yang mungkin terjadi menyebabkan bisnis berbasis

⁷⁰ Mohammad Benny Alexandri dan Ria Arifianti, Creative Industry in Creative City: What is Activated (Case in Indonesia), *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 5, Oktober 2017, hlm. 279-282.

KI dipandang sebagai bisnis *high risk* dibandingkan bisnis yang di *back-up* dengan *fixed asset*. Kesulitan menetapkan valuasi suatu hak merek, tingginya fluktuasi dan volatilitas nilai hak merek pada akhirnya menyebabkan tingkat penerimaan lembaga keuangan terhadap jaminan berbasis KI dapat dikatakan masih sangat rendah padahal *Intellectual Property Development* yang merupakan konkretisasi ide kreatif menjadi suatu bisnis faktual perlu mendapatkan fasilitas dan dukungan, termasuk dukungan sarana pembiayaan sebagai sarana penting transformasi konsep ekonomi kreatif yang bernilai dan berdampak luas. Ketentuan skema pembiayaan berbasis KI berdasarkan PP *EKRAF* menunjukkan kendala potensial terkait Valuasi atau penilaian KI khususnya hak merek. Perlunya Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek terkait Regulasi Teknis, Standar Penilaian Kekayaan Intelektual terkait penjaminan utang, Lembaga Penilai, Pasar Sekunder Kekayaan Intelektual, Insentif bantuan dana bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Gagasan penguatan pengaturan valuasi analisis terhadap kendala potensial tersebut merupakan *issue* dasar dari Penulisan Disertasi ini yang menjadi pembeda dari Penelitian Disertasi Peneliti sebelumnya.

Memperhatikan kerangka pemikiran permasalahan yang menjadi dasar untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis kepastian hukum dapat diuraikan dalam bagan 1 berikut ini:

Bagan 1
Kerangka Pemikiran dari Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek
sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum



B. PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Disertasi ini dapat dirumuskan dalam wujud pertanyaan hukum, sebagai berikut;

1. Apa yang menjadi dasar Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dari Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam kegiatan lembaga keuangan khususnya Perbankan di Indonesia?
3. Bagaimana Gagasan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan, yaitu:

- 1). Untuk mengkaji dan menganalisis dasar filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia.
- 2). Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam kegiatan lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia.

- 3). Untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis kepastian hukum di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a). Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian Disertasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual khususnya Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum.

b). Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Masyarakat yaitu pedoman untuk mengetahui bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual sangat penting demi tercapainya kepastian hukum valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia.
- b. Pelaku Ekonomi Kreatif, yaitu untuk pedoman dan acuan dalam mengetahui bentuk pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia.
- c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sebagai pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait kepastian hukum pengaturan valuasi pengikatan kekayaan intelektual khususnya hak merek sebagai objek jaminan fidusia yang mengakomodir perlindungan secara sinergis dan komprehensif bagi kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan stimulus agar kreatifitas dapat tumbuh dan dilindungi secara berkesinambungan serta memiliki dasar hukum yang jelas sehingga ada kepastian hukum terkait valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku ekonomi kreatif.

d. Kementerian Ekonomi Kreatif

Sebagai acuan pengaturan bagi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif lebih terdorong untuk berinovasi dan menciptakan merek baru karena mereka dapat memanfaatkan merek sebagai sumber daya yang bernilai. Hal ini akan memperkaya keberagaman dan kualitas produk serta jasa di sektor ekonomi kreatif Indonesia.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai pedoman pengaturan yang memungkinkan hak merek menjadi jaminan fidusia membuka peluang bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan yang lebih inovatif. OJK dapat mendukung bank dan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif, tanpa mengabaikan aspek pengelolaan risiko yang tepat.

f. Perbankan


Sebagai pedoman pengaturan yang jelas terkait penggunaan hak merek sebagai jaminan, bank dapat lebih cepat dalam melakukan penilaian dan pemberian kredit. Hal ini karena bank memiliki dasar hukum yang kuat untuk menilai dan memperhitungkan nilai hak merek tersebut.

g. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

Dengan adanya regulasi yang memfasilitasi pengikatan hak merek sebagai jaminan fidusia, MAPPI berperan dalam pengembangan standar dan pedoman yang lebih rinci terkait penilaian aset intelektual tersebut. Hal ini membantu meningkatkan keseragaman dan profesionalisme dalam penilaian aset merek, sehingga menambah kredibilitas profesi penilai di mata regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

h. Akademisi dan praktisi hukum, sebagai tambahan kepustakaan dalam khazanah hukum kekayaan intelektual khususnya mengenai kepastian hukum penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif.

Bagan 2
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek
Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Berbasis Kepastian Hukum



D. Keaslian/Orisinalitas Penelitian

Penelitian Disertasi ini membahas mengenai hukum Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum. Penguatan Pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia merupakan sebuah landasan pokok yang digunakan lembaga keuangan khususnya bank untuk menilai asset Hak Merek. Penilaian asset Hak Merek sangat penting terlebih lagi di Indonesia. Peraturan lanjutan khusus yang membahas mengenai karakteristik asset Hak Merek seperti apa yang dapat diterima oleh pihak Perbankan terkait jaminan fidusia. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat sebagai bentuk penjaminan KI yang tepat, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur jelas bahwa selain uraian benda yang menjadi objek jaminan perbankan, nilai penjaminan dan nilai benda juga menjadi *poin* penting dalam objek jaminan kredit. Penguatan pengaturan valuasi menjadi penting sebagai gagasan untuk pengaturan lembaga valuasi dalam menilai asset Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia yang berbasis kepastian hukum bagi Pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya melalui Penulisan Disertasi, namun penelitian yang membahas mengenai Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku

Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum belum ditemukan yang sama dan tidak memiliki persamaan.

Untuk menunjukkan orisinalitas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, maka berikut akan dipaparkan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1). Disertasi I Gede Agus Kurniawan⁷¹

Judul : Model Pengaturan Hak Atas Merek sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak (Fidusia) pada Perbankan , Study Komperatif Pada Negara Maju dan Negara Berkembang, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tahun 2018. Hasil Penelitian model pengaturan hak atas merek (*intangible asset*) sebagai jaminan dalam kegiatan Perbankan pada negara maju dan negara berkembang, kebijakan dan konten pengaturannya yang mengarah kepada KI sebagai jaminan serta konstruksi model pengaturan jaminan kebendaan (fidusia) terkait hak merek dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Hasil Penelitian berbeda dengan yang akan diteliti oleh Peneliti. Perbedaannya pada objek kajian yang menjadi dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dari Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia serta Gagasan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek

⁷¹ I Gede Agus Kurniawan , Model Pengaturan Hak Atas Merek sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak (Fidusia) pada Perbankan , Study Komperatif Pada Negara Maju dan Negara Berkembang, *Disertasi*, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018 <https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/disertasi?nim=1590971018>, diakses tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10. 00 Wib

Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum di masa yang akan datang.

2). Disertasi Munawar Kholil⁷²

Judul: Membangun Model Pendayagunaan Hukum Merek Bagi Pengusaha Kecil Dalam Penguatan Masyarakat Ekonomi Kreatif⁷², Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2019. Hasil Penelitian tentang Strategi pendayagunaan hukum merek bagi pengusaha mikro kecil dalam memperkuat ekonomi kreatif di Indonesia; Pembaruan hukum merek (*legal reform*) dalam upaya pendayagunaan merek bagi pengusaha mikro kecil, pembaharuan konsep-konsep dasar pelaksanaan dan pendayagunaan hukum merek (*conceptual reform*), peningkatan kualitas kesadaran hukum pengusaha mikro kecil melalui pendekatan kultural (budaya hukum), penguatan struktur penegakan hukum merek (parlemen, eksekutif, aparat negara judikatif). Perbedaan objek kajian oleh Peneliti menekan pada Valuasi Pengikatan Hak Merek Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (Pasal 12 (3): Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan/atau Panel Penilai).

⁷² Munawar Kholil, "Membangun Model Pendayagunaan Hukum Merek Bagi Pengusaha Kecil Dalam Penguatan Masyarakat Ekonomi Kreatif, *Disertasi*, UNS-Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum- Tahun 2019, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/78488/> diakses tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.10 Wib

3). Disertasi R. Murjiyanto⁷³

Judul: Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem *Deklaratif* ke dalam Sistem *Konstitutif*). Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016. Hasil Pembahasan berhubungan dengan pergeseran sistem pendaftaran Deklaratif menjadi Konstitutif atau dari *first to use* menjadi *first to file* dalam pendaftaran merek. Rumusan masalah terkait landasan filosofis pertimbangan pergeseran dari pendaftaran merek *deklaratif* ke sistem *konstitutif*, alasan pemberlakuan sistem *konstitutif* masih menimbulkan sengketa merek dan model pemberlakuan sistem *konstitutif* dalam pendaftaran merek agar memberikan kepastian hukum yang adil.

Perbedaan objek kajian oleh Peneliti menekan pada gagasan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai jaminan fidusia. Gagasan Penelitian ini untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh Pelaku Ekonomi Kreatif, serta mencari jalan dan memberi tawaran secara filosofis untuk membentuk gagasan Undang-Undang (*ius constituendum*) yang benar-benar berangkat dari nilai dan filosofis, yuridis dan sosiologis hukum kekayaan intelektual sebagai dasar pijakan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

⁷³ R. Murjiyanto, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif), *Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uii.ac.id>, diakses tanggal 21 Nopember 2023, Pukul 19.00 Wib.

4). Disertasi Mas Rahma⁷⁴

Judul : Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Penerbitan Sukuk, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Tahun 2012. Hasil Penelitian ini mengungkapkan landasan filosofis yang membenarkan intelektual properti sebagai asset dasar sekuritisasi dan kemungkinan penerbitan Sukuk dalam sekuritas IP. Selain itu penelitian ini tidak hanya merumuskan prinsip-prinsip umum (keadilan, kepastian hukum dan kegunaan), tetapi juga memberikan prinsip-prinsip khusus sekuritisasi IP yang dapat direkomendasikan untuk pembentukan regulasi sekuritisasi kekayaan intelektual di Indonesia. Hasil Penelitian berbeda dengan yang akan diteliti oleh Peneliti. Perbedaannya pada objek kajian yang menjadi dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dari Pengaturan aluasi Pengikatan Hak Merek, Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek dalam kegiatan Perbankan serta Gagasan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum.

Disertasi hasil penelitian tersebut dijadikan rujukan dalam penelitian disertasi ini sebagai data awal, dan tentang orisinalitas yang tercantum dalam di bawah ini:

⁷⁴ Mas Rahmah, Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Penerbitan Sukuk, *Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, <https://repository.unair.ac.id/32521/> diakses tanggal 21 Nopember 2023, Pukul 17.00 Wib.

Tabel 2
Keaslian/Orisinalitas Penelitian

Peneliti, Penelitian/Tahun	Judul	Temuan Penelitian Terdahulu	Objek Kajian Oleh Peneliti
<p>I Gede Agus Kurniawan</p> <p>Judul Disertasi : Model Pengaturan Hak Atas Merek sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak (Fidusia) pada Perbankan (Studi Komperatif Pada Negara Maju dan Negara Berkembang)</p> <p>Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2018</p>		<p>Disertasi ini memiliki alur dan substansi mengenai model pengaturan hak atas merek (<i>intangible asset</i>) sebagai jaminan dalam kegiatan perbankan pada negara maju dan negara berkembang, kebijakan dan konten pengaturannya yang mengarah kepada HKI sebagai jaminan serta konstruksi model pengaturan jaminan kebendaan (fidusia) terkait hak merek dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Perlindungan terhadap merek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lainnya sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang di masa depan. Karena merupakan instrumen baru yang patut dikelola dengan baik, dalam kaitannya dengan dunia perdagangan internasional. Serupa dengan hak cipta dan paten, merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga merupakan salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud (<i>intangible assets</i>). Dalam hal ini, merek juga mempunyai hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas merek yang dimiliki oleh pemilik merek. Oleh karena itu merek dengan hak ekonominya bisa memberikan keuntungan secara finansial, maka merek juga dapat seyogyanya dipakai sebagai obyek jaminan. Di beberapa negara, hak atas merek (HKI) dapat dijadikan</p>	<p>Penelitian Disertasi ini memiliki alur dan substansi bahwa <i>Human capital</i> (modal insani) merupakan salah satu modal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, dalam karakter modal ini KI merupakan <i>intangible asset</i>. KI dilihat dari perspektif ekonomi mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang di masa depan. Ada korelasi langsung antara perlindungan KI suatu negara atas Hak Merek dagang dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara tersebut. KI sangat lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penghargaan dan perlindungan terhadap karya-karya intelektual akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kreativitas dan daya inovasi Masyarakat khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Novelty kajian Disertasi ini mengkaji secara mendalam filosofis, yuridis dan sosiologis dari Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia serta Gagasan Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum di masa yang akan datang.</p>

	<p>jaminan kredit pada perbankan.</p> <p>Model pengaturan hak atas merek (<i>intangible asset</i>) sebagai jaminan dalam kegiatan perbankan pada negara maju dan negara berkembang, berdasarkan analisis konteks bahwa negara-negara tersebut telah memiliki konsep, kebijakan dan konten pengaturannya yang mengarah kepada HKI sebagai jaminan.</p>	
<p>Munawar Kholil Judul Disertasi: Membangun Model Pendayagunaan Hukum Merek Bagi Pengusaha Kecil Dalam Penguatan Masyarakat Ekonomi Kreatif.</p> <p>Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019</p>	<p>Disertasi ini memiliki alur dan substansi mengenai Pelaksanaan dan pendayagunaan hukum merek bagi pengusaha mikro kecil (<i>state of the art</i>), Tantangan dan hambatan normatif dan non-normatif yang dihadapi oleh pengusaha mikro kecil dalam mendayagunakan hukum merek dan Strategi pendayagunaan hukum merek bagi pengusaha mikro kecil dalam memperkuat ekonomi kreatif di Indonesia.</p>	<p>Penelitian Disertasi ini membahas secara mendalam terkait penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia yang memerlukan dukungan dari perangkat regulasi sehingga dapat mengakomodir perlindungan secara sinergi dan komprehensif bagi kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan stimulus agar kreativitas dapat tumbuh dan dilindungi secara berkesinambungan serta memiliki dasar hukum yang jelas terkait valuasi hak merek sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan permodalan . Novelty pada disertasi ini menekankan pada valuasi pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (Pasal 12 (3) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan/atau Panel Penilai).</p>
<p>R. Murjiyanto Judul Disertasi: Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif).</p> <p>Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program</p>	<p>Disertasi ini memiliki alur dan substansi mengenai Landasan filosofis pergeseran pendaftaran merek dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif agar tercapai tujuan hukum, yaitu menjamin kepastian hukum yang adil dalam perlindungan hak milik</p>	<p>Penelitian disertasi ini mengkaji, menganalisis serta menemukan gagasan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia yang berbasis kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif. Penguatan pengaturan valuasi dalam penjaminan berbasis KI dengan memperhatikan kepentingan Bank sebagai kreditur dan sudut Bank</p>

<p>Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016</p>	<p>Merek terdaftar. Perubahan Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif juga dipengaruhi oleh keterikatan dan keberadaan Indonesia dalam beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan Merek. Terjadinya beberapa pendaftaran Merek yang sama dengan Merek milik pihak lain bahkan mempunyai reputasi terkenal, pada umumnya dilandasi adanya niat itikad tidak baik pendaftar yang mengutamakan kepentingan sendiri demi keuntungan sendiri dengan mendompleng ketenaran Merek milik pihak lain dan mengabaikan kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya.</p>	<p>terhadap jaminan serta pengembangan dan optimalisasi KI sebagai suatu ide kreatif. Perlu dukungan yang komprehensif dan berkesinambungan berupa kebijakan-kebijakan pro terhadap pengembangan dan perlindungan kreativitas dan inovasi dan menempatkan ekonomi kreatif sebagai arus utama pembangunan ekonomi nasional. Novelty dalam penelitian ini memberikan gagasan pengembangan volatilitas nilai KI khususnya hak merek, penguatan regulasi teknis, Lembaga Penilai KI, Pasar Sekunder Kekayaan Intelektual dan Insentif Bantuan Dana sebagai langkah potensial untuk solusi implementasi Penjaminan Berbasis Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek.</p>
<p>Mas Rahmah Judul Disertasi: Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Penerbitan Sukuk. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2012</p>	<p>Disertasi ini memiliki alur dan substansi mengenai landasan filosofis yang membenarkan intelektual property sebagai asset dasar sekuritisasi dan kemungkinan penerbitan Sukuk dalam sekuritas IP. Selain itu penelitian ini tidak hanya merumuskan prinsip-prinsip umum (keadilan, kepastian hukum dan kegunaan), tetapi juga memberikan prinsip-prinsip khusus sekuritisasi IP yang dapat direkomendasikan untuk pembentukan regulasi sekuritisasi kekayaan intelektual di Indonesia</p>	<p>Penelitian Disertasi ini membahas secara mendalam terkait penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia yang memerlukan dukungan dari perangkat regulasi sehingga dapat mengakomodir perlindungan secara sinergi dan komprehensif bagi kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan stimulus agar kreativitas dapat tumbuh dan dilindungi secara berkesinambungan serta memiliki dasar hukum yang jelas terkait valuasi hak merek sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan permodalan . Novelty pada disertasi ini menekan pada valuasi pengikatan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (Pasal 12 (3) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan/atau Panel Penilai).</p>

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

a). Teori Keadilan Hukum

Menurut John Rawls keadilan sebagai kesetaraan yang menghasilkan keadilan prosedural murni, titik di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri, titik keadilan di aplikasikan bukan pada hasil keluaran melainkan pada sistem, apapun hasil dari prosedur dianggap adil secara definitif.⁷⁵

Jhon Rowls mengemukakan ada 3 hal yang merupakan solusi bagi problem keadilan yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang, rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan oleh karena kesamaan dalam memperoleh dan penggunaan berdasarkan hukum alam, yang mana sama derajat antara sesama manusia sehingga konsep keadilan yang ditetapkan adalah konsep keadilan sosial.
- b. Prinsip perbedaan titik perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar setiap orang dapat berkembang dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai kesempatan kerja mempunyai kedudukan yang sama sehingga memberikan manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang apabila memberi manfaat kepada setiap orang.
- c. Persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.⁷⁶

Konsep keadilan John Rawls tersebut diatas dibagi dalam :

1. Keadilan yang formal, menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan.

⁷⁵ Karen Leback, "*Six Theories of Justice, Augsburg Publishing House Indianapolis*" Penerjemah Yudi Susanto, "*Teori-teori Keadilan*", Nusa Media, Bandung, 1986, hlm. 59.

⁷⁶ John Rawls. "*A theory of Justice, Massachussets*", The bellinap Rest of Harvard University Press, 1971, hlm. 301, dalam Bahder Johan Nasution, "*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Mandar Maju: Bandung, 2011, hlm. 120-122.

2. Keadilan substantif, keadilan lebih dari keadilan formal saja, karena menerapkan hukum berarti mencari keadilan yang hakiki dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif itu harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.⁷⁷

Memperhatikan teori keadilan menurut John Rawls, menggambarkan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial berdasarkan pemikiran keadilan formal dari John Rawls menunjukkan bahwa pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai jaminan fidusia sangat diperlukan bagi para pihak terkait. Berkaitan dengan teori yang telah dikemukakan oleh John Rawls, lembaga KI lahir sebagai pintu akhir untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan salah satu pihak tidak seharusnya mengorbankan kepentingan pihak yang mengakibatkan tidak dihargainya nilai ekonomi merek tersebut untuk mendapatkan skema pembiayaan. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menjadi motivasi untuk selalu menilai apakah adil atau tidak adil tata hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, nilai keadilan menjadi dasar dari aturan hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.⁷⁸ Keadilan disini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Pemegang merek untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki, berupa hak ekonomi dari merek tersebut sehingga dapat mengajukan skema pembiayaan, pihak perbankan mempunyai kepastian

⁷⁷ Morris Ginsberg, "*Keadilan dalam masyarakat*", Pondok Edukasi: Yogyakarta, 2003, hlm.8

⁷⁸ Theo Hujbers, "*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*", Yogyakarta, 1982, hlm. 162

hukum terkait valuasi dari merek tersebut sebagai agunan, maka penguatan pengaturan valuasi merupakan hal penting sebagai acuan dasar dalam penilaian KI dapat diterima atau tidak mendapatkan permodalan baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank.

b). Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim dan pemerintah. Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah.⁷⁹ Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukan hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan

⁷⁹ I.H. Hijmas, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.

perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.⁸⁰ Kepastian hukum yang diharapkan dalam bidang KI adalah hukum tertulis menjadi konstruksi yang kokoh dalam KI khususnya hak merek sebagai jaminan fidusia.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang

⁸⁰ A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.78

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸¹ Dengan adanya kepastian maka keadilan ataupun kemanfaatan hukum menjadi suatu hal yang tentu akan terwujud, karena kepastian hukum merupakan tonggak suatu keadilan yang dinantikan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

⁸¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm.23.

⁸² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R. Palandeng dan Goglieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm.385.

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁸³

Formulasi penentuan nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia perlu terdapat dukungan *legal, procedural* dan teknis terkait Penilai KI serta panduan metode penilaian KI untuk menentukan nilai benda jaminan. Perlindungan terhadap valuasi pengikatan hak merek memerlukan perangkat regulasi bagi perlindungan KI khususnya hak merek yang dapat mengakomodir perlindungan secara sinergi dan komprehensif bagi kreativitas dan inovasi yang dapat memberikan stimulus agar kreativitas dapat tumbuh dan dilindungi secara berkesinambungan serta memiliki dasar hukum yang jelas terkait kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan dan peralihan hak atas kekayaan intelektual.

2. *Middle Theory*

Dalam *Middle Theory* Penulis menggunakan teori sistem hukum dan teori progresif.

⁸³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gubung Agung, Jakarta, hlm. 95.

1). Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektifitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung gabungan antara 3 (tiga) komponen⁸⁴ sistem hukum⁸⁵ yaitu:

- a. Struktur hukum (*Legal Structure*), menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang-Undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Notaris, kewenangan lembaga tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum

⁸⁴ Lihat Lawrence M Friedman, *The Legal System A Sosial Scince Perpespective*, Russell Sage Fondution, New York 1975, hlm 15-17 yang menyatakan komponen struktur yaitu *kelembagaan* yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap panggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen substansi yaitu *output* dari sistem hukum, berupa aturan-aturan maupun keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur. Kompenen klutur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M Friedman disebut sebagai kultur yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga masyarakat. Lihat Mahmutarom HR, *Rekontruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2010, hlm 287.

⁸⁵Teguh Prasetyo, 2012, Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Maju Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok:Rajawali Pers), hlm .312.

tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁸⁶

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.” (yang diterjemahkan, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka ... Struktur juga berarti bagaimana legislatif diorganisasikan ... prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Struktur, dalam cara, adalah semacam bagian silang dari sistem hukum ... semacam foto, dengan membekukan aksinya).”

Maka struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan

⁸⁶ *Ibid*, hlm 5-6

perangkat hukum yang ada.

- b. Substansi hukum (*substance of the law*), menyangkut materi atau bentuk dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), Substansi hukum menurut Friedman adalah⁸⁷ “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan ketentuan PP 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Ekonomi Kreatif. Maka kewenangan Peraturan Pelaksana tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Seberapa bagusnya suatu Peraturan Perundang-Undangan bila tidak didukung

⁸⁷ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Sosial Scince Perpespective*, Op Cit, 15-17.

dengan aparat penegak hukum yang baik maka kemanfaatan hanya angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

- c. Budaya hukum (*legal culture*) menyangkut sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.(Terjemahan bebas penulis komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan mereka ... dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan).”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dapat dijabarkan, struktur hukum merupakan bagian yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keluruhan bagian dalam instansi-instansi penegakan hukum maka struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum (aturan, norma dan perilaku manusia yang berada dalam sistem) yang baik pula, demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi kalau tidak didukung oleh budaya hukum yang merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.⁸⁸ Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik manakalah ketiga aspek subsistem struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang,

⁸⁸ *Ibid*, hlm 312

sesuai dengan fungsinya.

Adi Sulistiyono, sependapat dengan Lawrence M Friedman, mengatakan sistem hukum merupakan gabungan dari sistem yang terdiri dari struktur, substansi dan kultur, namun dari ketiga subsistem tersebut ditambah dengan politik hukum pemerintahan, pendidikan hukum dan perilaku anggota legislatif.⁸⁹

2). Teori Progresif

Teori hukum progresif Satjipto Raharjo berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, perkembangan masyarakat". Satjipto Raharjo yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya hal ini mengingatkan disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup⁹⁰.

Kata progresif itu sendiri berasal dari *progress* yang berarti adalah kemajuan. Jadi di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala

⁸⁹ Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Sejarah Indonesia*, SAPREES, Semarang, hlm.108.

⁹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1.

dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁹¹

Hukum progresif merupakan salah satu pandangan⁹² atau gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam hukum kita selama ini.⁹³ Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern untuk menjawab persoalan hukum sebagai

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Op cit.*, hlm. 2 dalam Marwan Effendy, *Ibid.*, hlm 30.

⁹² Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut ;

- 1). Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechts dogmatic* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interessen juriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- 2). Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- 3). Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4). Hukum menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5). Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- 6). Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
- 7). Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
- 8). Hukum bukan merupakan suatu institusi yang *absolute* dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.
- 9). Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi hukum yang sedang dibuat (*law as a process, law in the making*)

⁹³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, GentaPublishing, Yogyakarta, hlm. 20.

masalah manusia dan kemanusiaan.⁹⁴ Perlu adanya elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia.⁹⁵

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*sosial forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Menurut Friedman, istilah *social forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum.

Maka menurut Teori Hukum Progresif, hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia. Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut hak merek sebagai objek jaminan fidusia yang menunjukkan adanya ketidakjelasan atau pertentangan, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau disempurnakan, dalam arti dikonstruksi normanya, sehingga Pencipta dan lembaga penjamin mengakses dengan mudah, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 86.

bahagia. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.⁹⁶

3. *Applied Theory*

a. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.⁹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat *preventif* (pencegahan)

⁹⁶Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, hlm.5

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmi, hlm 20.

maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.⁹⁸

Philipus M. Hadjon menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” membedakan perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.⁹⁹

Konsep KI yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Brad Sherman dan Lionel Bently menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang diekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.¹⁰⁰ Secara teoritik, pemikiran hukum Brad Sherman dan Lionel Bently memahami kreativitas manusia sebagai anugerah Tuhan dan mengarahkan masyarakat beradab untuk mengakui pihak yang menciptakan, mendesain, dan menemukan boleh menguasai hasil kreativitasnya untuk tujuan yang menguntungkan.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 22.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 21

¹⁰⁰ *Brad Sherman and Lionel Bently, 1999, The Making of Modern Intellectual Property Law, Cambridge University Press, New York, USA, p.46-47*

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran alam, yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Menurut hukum sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materil dan immaterial yang berasal dari karya intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.¹⁰¹

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual. Robert M. Sherwood mengemukakan adanya Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada Pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas menciptakan karya-karya intelektual tersebut.¹⁰² Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan hukum penemu/menciptakan/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal

¹⁰¹ Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, hlm.17.

¹⁰² Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Wetview Press Inc. San Fransisco, p. 11-13.

dengan Teori Perbaikan (*Recovery Theory*).¹⁰³ Teori lain yang sejalan dengan Teori Perbaikan adalah Teori Insentif (*Incentive Theory*) yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain dan pemegang merek tersebut. Berdasarkan teori ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.¹⁰⁴

Menurut Ranti Fauza Mayana, teori-teori tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana diuraikan oleh Robert M. Sherwood tersebut diatas, perlu disempurnakan. Atas dasar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan Teori Kepentingan Makro, dengan memasukan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain, tetapi lebih luas cakupannya, yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sumbangan bagi negara dalam pembangunan ekonominya.¹⁰⁵

Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori *keempat*, yang disebut Teori Resiko (*Risk Theory*). Teori ini mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah suatu hasil karya yang mengandung resiko, hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian

¹⁰³*Ibid*

¹⁰⁴*Ibid*

¹⁰⁵ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.45.

mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.¹⁰⁶

Hak kekayaan pribadi, menurut Carolyn Hotohkiss, telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan intelektual. Seiring dengan perubahan teknologi, konsep kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*, *kedua*, kekayaan dalam pengertian rill, seperti tanah dan bangunan, dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.¹⁰⁷

Menurut Keith E. Maskus, KI itu adalah hak, dan sebagai hak KI merupakan harta atau *asset* berupa benda yang tidak berwujud (*intangible assets*), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama dengan

¹⁰⁶ Robert M. Sherwood, *Loc Cit*

¹⁰⁷ Carolya Hotohkiss, *International law for Business New York*, McGraw-Hill Inc. 2004, p.304.

“*property*” yang berwujud. Namun, perbedaannya adalah pada aspek eksklusifitasnya, karena eksklusifitas lah yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu, dan pengorbanan.¹⁰⁸

Steven L Carter menegaskan adanya dua perasaan (*senses*) tentang *property*, yaitu *pertama*; teoritis hukum merujuk *property* dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan, *kedua*; *property* dalam bahasa sehari-hari yang mengkaitkannya dengan konsep benda atau “*res*” yang berkonotasi pada pemilik.¹⁰⁹

Merujuk kepada pemikiran hukum teoritik Keith E. Markus dan Steven L. Carter diatas, Achmad Zen Umar Purba menyimpulkan bahwa KI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau *otoritas public* terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon KI, termasuk inventor, pendesain, serta pemilik merek. Di sini terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: 1) hak eksklusif; 2). negara; dan 3). jangka waktu tertentu.¹¹⁰

Kekayaan Intelektual (KI) menurut Keith E. Markus, adalah hak milik bagi pemilik karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan,

¹⁰⁸ Keith E. Markus, 2000, *Intellectual property Right in The Global Economy*, Institute for International Economic, Washington, D.C., p.146

¹⁰⁹ Steven L. Carter, “Does It Matter Whether Intellectual Property is Property?”, Kant College of Law, 1993, dalam Anthony D’Amato and E. Estelle Long (eds), 1997, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law International, London, p.28.

¹¹⁰ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intektual Pasca TRIP’s*, PT. Alumni, Bandung, hlm.13

dan privat. Namun, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan “*property*” pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem KI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam KI dipersyaratkan adanya unsur penerapan industri (*industrial applicability*), yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.¹¹¹

Konsep pengertian perlindungan hukum KI tersebut memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yang mana hak tersebut melekat dan keberadaan harus dilindungi oleh negara dan hukum. Untuk itu pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual harus memberikan perlindungan seimbang bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang terkait sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga konsep perlindungan hukum ini bukan hanya menunjukkan bahwa adanya peranan Pemerintah melalui pembentukan hukum untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait, akan tetapi juga dapat menciptakan peraturan hukum yang berlandaskan filosofi perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Sehingga para pihak yang terkait di dalam pembahasan ini yaitu para Pelaku ekonomi kreatif mengembangkan bisnis, interaksi antara

¹¹¹ Keith E. Markus, *Op Cit*, p. 147

keaktivitas manusia dengan ide-ide dan kekayaan intelektual adalah cara yang paling efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif.

b. Teori Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducia Eigendom Overdract* (selanjutnya disingkat *FEO*), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Hukum Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah: “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Yang diartikan dengan peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari Pemberi fidusia kepada Penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh

debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur- *eigenaar*".¹¹²

Untuk keperluan penjaminan kredit, bentuk pengalihan yang bisa digunakan dengan objek hak merek adalah melalui perjanjian jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan jaminan fidusia.

c. Teori Analisis Ekonomi Hukum

Menurut Richard A. Posner "bahwa penggunaan prinsip-prinsip Ilmu Ekonomi dalam penggunaan hukum karena"..... *economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question...*" selanjutnya dikatakan oleh Polinsky bahwa pendekatan ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh ahli hukum yang dilakukan dengan maksud "...in order to focus on how to think like an economic about legal rules"¹¹³

Pendekatan yang dilakukan Posner tentunya dapat digunakan dalam mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia. Penggunaan teori *Economic Analysis of Law* yang dikembangkan Richard Posner selain dapat digunakan sebagai alat analisis dalam hukum pembiayaan KI juga dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah valuasi *ingitable asset*.¹¹⁴

Berdasarkan realitas yang demikian, maka isu hukum yang terkait dengan pendekatan ekonomi dalam hukum pembiayaan KI adalah

¹¹² Hamzah dan Senjum Manulang, "*Hukum Jaminan*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm.167

¹¹³ Hikmahanto Yuwana, Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1-3 th XXVIII Januari-Juni, 1998, hlm.1

¹¹⁴ Riyanto, *Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perdagangan Internasional: Studi Mengenai Ekspot Indonesia Di Bidang Perikanan dan Kehutanan*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.20.

mengenai relevansi penggunaan pendekatan ekonomi terhadap pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia. Kajian ekonomi atas hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “*Economic Analysis of Law*” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran *utilitarianisme* Jeremy Bentham (1789). Menurut teori ini suatu perbuatan yang baik jika membawa manfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan, yang dirumuskan dalam kriteria perbuatan “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar dari jumlah jumlah orang terbesar).¹¹⁵ Munculnya pendekatan ekonomi terhadap hukum pada awal tahun 1960 di Amerika Serikat melalui karya-karya Ronald Coase menulis tentang biaya sosial (*The Problem of Social Cost*), Guido Calabresi membahas tentang perbuatan melawan hukum (*torts*) pada awal tahun 1960- an. Selanjutnya pendekatan yang benar-benar menjadi teori dalam ilmu hukum setelah Richard Posner menerbitkan bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* pada tahun 1986.

Menurut Posner berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). Posner mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan: “. . . *that allocation of resources in which value is maximized*”.¹¹⁶ Selanjutnya Posner mengemukakan pandangannya tentang penggunaan teori ekonomi dalam hukum dengan mengatakan, “*many of the doctrines an institution of the legal system are best understood and explained as efforts to promote the efficient of resources*’

¹¹⁵ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm.66.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.11-15.

and that “the common law is best . . . explained as a system for maximizing the wealth of society”¹¹⁷

Maka daya kerja hukum dalam pendekatan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh para ahli hukum karena pendekatan ini membutuhkan perhitungan yang cukup rumit. Namun demikian, penggunaan dasar nilai, kegunaan dan efisiensi tidak harus didasarkan pada teori dan perhitungan yang rumit, namun dapat digunakan dengan cara sangat sederhana.¹¹⁸ Jadi tergantung dari bagaimana cara ahli hukum menggunakan pendekatan ekonomi tersebut, apakah selayaknya seorang ekonom atau sebagai orang awam.

Dalam pandangan lain, pendekatan ekonomi yang tumbuh dari gerakan realism Amerika Serikat mencoba melihat hukum atau menjelaskan hukum dari pendekatan non hukum seperti ekonomi.¹¹⁹ Ilmu Ekonomi adalah hendak mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam menghadapi kelangkaan (*scarcity*) atau keterbatasan sumber daya. Penggunaan sumber-sumber daya (faktor-faktor produksi) harus dilakukan secara rasional dan efisien. Sumber daya dikatakan digunakan secara efisien apabila; seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan, dan corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 27.

¹¹⁸ Hikmahanto Yuwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.3.

¹¹⁹ Hilaire Mc.Coubrey dan Nigel D. White, Hilaire Mc.Coubrey dan Nigel, *Textbook on Jurisprudence*, Second Edition, Blackstone Press Ltd., London, 1996, hlm. 275.

tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang akan dapat menambah kemakmuran masyarakat, (dengan kata lain penggunaannya yang sekarang telah memaksimalkan kesejahteraan masyarakat).¹²⁰

Untuk memahami masalah efisiensi, terdapat dua pengertian efisiensi yang biasanya sering digunakan untuk menilai penggunaan sumber-sumber daya, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif.¹²¹ Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia. Konsep tentang pilihan dan rasionalitas mengakibatkan orang harus mengeluarkan biaya karena harus meninggalkan satu pilihan untuk mengejar pilihan lain yang dianggapnya lebih baik. Dalam kaitan ini Robert Cooter dan Thomas Ulen mengatakan bahwa:

*“Economics provided a scientific theory to predict the effects of legal sanctions on behavior. To economist, sanctions look like prices, and presumably, people respond to these sanctions much as they respond to prices. People respond to higher prices by consuming less of the more expensive good, so presumably people respond to heavier legal sanctions by doing less of the sanctioned activity. Economics has mathematically precise theories (prices theory and game theory) and empirically sound methods (statistics and econometrics) of analyzing the effects of prices on behavior.”*¹²² (terjemahan : Ilmu ekonomi memberikan teori ilmiah untuk memprediksi dampak sanksi hukum terhadap perilaku. Bagi para ekonom, sanksi terlihat seperti harga, dan mungkin, respons masyarakat terhadap sanksi ini sama seperti respons mereka terhadap harga. Masyarakat merespons harga yang lebih tinggi dengan mengonsumsi lebih sedikit barang yang lebih mahal, jadi mungkin masyarakat merespons sanksi hukum yang lebih berat dengan melakukan lebih sedikit aktivitas yang terkena sanksi. Ilmu ekonomi mempunyai teori-teori yang tepat secara matematis (teori harga dan teori permainan) dan metode-metode yang masuk akal secara empiris (statistik dan ekonometrika) dalam menganalisis pengaruh harga terhadap perilaku).

¹²⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.254.

¹²¹ yang paling minimum. Industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada ongkos rata-rata yang paling rendah. Efisiensi alokatif harus memenuhi syarat: harga setiap barang sama dengan ongkos marginal untuk memproduksi barang tersebut. *Ibid.* hlm.12.

¹²² Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economic*, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illionis, 1998, hlm.3

Pendapat Robert Cooter dan Thomas Ulen ini memberikan pemahaman bahwa antara dampak harga, baik tinggi atau mahal terhadap perilaku memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan hukum, berkenaan dengan penerapan sanksi dimana sanksi yang berat atau ringan akan berdampak juga pada perilaku dari orang yang akan menerima sanksi tersebut.

Menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen pendekatan ekonomi untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, bahwa hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu teknik berargumen, hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial. Agar dapat diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan ini, hakim dan para pembentuk hukum lainnya harus mempunyai metode mengevaluasi hukum yang berdampak pada nilai kepentingan sosial. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan pada efisiensi. Efisiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong setiap kebijakan yang mempunyai biaya rendah daripada biaya tinggi¹²³ Jadi yang dimaksud dengan pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak

¹²³ *Ibid*


rasional¹²⁴ dan itu merupakan tuntutan perkembangan berbagai jenis peraturan (hukum) yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

Praktek penerapan pendekatan ekonomi terhadap hukum banyak mendapat pertentangan dari para ahli hukum yang menganut faham positivisme. Alasan mereka didasarkan pada argumentasi bahwa hukum dianggap sebagai Peraturan Perundang-Undangan tertulis yang berisi norma-norma, diantaranya norma keadilan. Pendekatan ekonomi terlalu menekankan pada *cost benefit ratio* yang terkadang mengabaikan norma keadilan sehingga lahirnya hukum itu justru tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat. Konsentrasi ahli ekonomi yang terfokus pada efisiensi, tidak terlalu merasakan perlunya unsur keadilan (*justice*).¹²⁵ Dalam perkembangannya analisis ekonomi terhadap hukum ini terus mengalami perkembangan sejalan dengan globalisasi ekonomi yang tak terelakkan, dan salah satu karya dalam kaitan ini adalah analisis ekonomi terhadap hukum Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual khususnya terkait Valuasi Pengikatan Hak Merek.

¹²⁴ Muchammad Zaidun, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum International Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm.35.

¹²⁵ Michael J. Trebilcock, "Law and Economics," *The Dalhousie Law Journal*, Vol.16 Nomor.2 (fall 1993), hlm. 361-363, dikutip dari Budi Agus Riswandi, *Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Indonesia*, diakses 15 April 2009., hlm.5.

Bagan 3. Kerangka Teori dari Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum



F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu variabel diukur atau diamati dalam sebuah penelitian. Definisi ini menjabarkan langkah-langkah atau prosedur spesifik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data terkait variabel tersebut. Penjelasan definisi operasional yang akan digunakan sehubungan dengan Penulisan Disertasi ini yaitu; *“Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum.”*

1. Penguatan Pengaturan

Pengertian Penguatan menurut KBBI adalah cara menguatkan. Sedangkan Pengaturan menurut KBBI adalah proses atau cara mengatur sesuatu. Penguatan Pengaturan disini diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menguatkan aturan yang telah ada, mengacu pada upaya untuk memperjelas, memperbaiki, dan memperkuat aturan atau regulasi yang berkaitan dengan penilaian (valuasi) hak merek yang dijadikan objek jaminan fidusia. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak merek dapat dihargai secara adil dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai jaminan yang sah dan bernilai dalam transaksi pembiayaan atau kredit. Penguatan Pengaturan bertujuan memberikan penguatan konstruksi terkait valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia. Penguatan Pengaturan Valuasi dalam pengikatan hak merek ini diperlukan agar kendala-kendala terkait valuasi asset hak merek sebagai objek jaminan

Gabungan Perusahaan Penilaian Indonesia (selanjutnya disingkat *GAPPI*), dalam menentukan penilaian asset, terdapat beberapa parameter yang dapat dijadikan rujukan:¹²⁸ nilai pasar (*market value*) adalah jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu *property* pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan, nilai wajar (*depreciated replacement cost*) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi atau penggantian baru dikurangi penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomi kalau ada, dan nilai likuidasi (*liquidation value*) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli *property* di pasar dalam waktu yang terbatas dimana Penjual terpaksa menjual sebaliknya Pembeli tidak terpaksa untuk membeli. Nilai ini dapat dipergunakan oleh pihak yang akan melakukan lelang.

3. Pengikatan Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducia Eigendom*

¹²⁸ Joni Emirzon, "Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol 3, No. 5, Juni 2005, hlm. 3.

Overdract (selanjutnya disingkat FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.¹²⁹

Pengertian jaminan fidusia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF yang mengemukakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan suatu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah yang bendanya tetap berada dalam penguasaan penuh Pemberi fidusia yang menjadikan pihak Penerima fidusia memiliki kedudukan yang utama dibandingkan kreditur lainnya.

Tan Kamello berusaha memberikan definisi mengenai jaminan fidusia, menurutnya jaminan fidusia itu jika ditelaah menurut hakikatnya bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta bangunan atau rumah diatas tanah orang lain seperti rumah susun yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan yang di mana benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di bawah Pemberi fidusia sebagai agunan atas utang tertentu yang memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.¹³⁰

¹²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-6, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.55

¹³⁰ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 31.

Menurut Purwahid Patrik dan Kashadi, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹³¹

Menurut Penulis dari definisi diatas bahwa jaminan fidusia sebagai jaminan benda bergerak termasuk benda bergerak tidak berwujud berupa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan prinsip kepercayaan dan objeknya tetap berada di bawah pemberi fidusia.

4. Hak Merek

Merek berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.¹³² Undang-Undang Nomor 20 Merek 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,

¹³¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.2

¹³² Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 736.

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

Dengan adanya pengaturan yang lebih kuat, hak merek dapat lebih sering digunakan sebagai jaminan dalam transaksi finansial. Ini membuka peluang bagi pemilik usaha di sektor ekonomi kreatif, yang sering kali memiliki merek bernilai tinggi tetapi tidak memiliki aset fisik besar, untuk memperoleh akses pembiayaan dengan lebih mudah.

5. Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 2022, Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah KI yang memanfaatkan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dalam hal ini, ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi, dan bisa diartikan konsep ekonomi yang menitikberatkan pada pengoptimalan informasi dan kreativitas, mengandalkan gagasan

inovasi serta ketersediaan sumberdaya sebagai faktor produksi utama menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan proses teknologi dari tradisional menjadi beralih ke proses modern, perubahan penggunaan sumber daya alam beralih ke sumber daya manusia, dan perubahan industri dari manufaktur menjadi jasa berkembang menjadi industri kreatif.¹³³

Pengembangan ekonomi kreatif telah berkembang menjadi sebuah fenomena dalam menghadapi perkembangan dan tantangan globalisasi. Faktor teknologi informasi membuat perkembangan ekonomi kreatif menjadi lebih cepat, sehingga ekonomi kreatif menjadi sebuah jawaban atas tantangan dalam mensejahterakan masyarakat selain itu juga ekonomi kreatif dapat menurunkan tingkat pengangguran. Ekonomi Kreatif akan memberikan nilai tambah baik pada proses produksi maupun kepada sumber daya manusia sehingga sistem ekonomi kreatif diyakini akan menjawab tantangan dari berbagai permasalahan yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia serta mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Melalui inovasi, riset, pengembangan yang terus-menerus tercipta produk barang dan jasa apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen.³

¹³³ Dinna Melita, Deni Erlansyah, “*Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Urban di Kota Palembang*”, Seminar Nasional & Call Paper, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatham, Bandung, 2009, hlm. 3.

Pengembangan ekonomi kreatif dapat meningkatkan pendapatan usaha. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima pengrajin dari aktivitas penjualan produk kepada pelanggan. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga besar kecilnya pendapatan ekonomi mencerminkan kemajuan ekonomi.

6. Kepastian Hukum

Hukum sebagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang secara hakiki harus mempunyai kepastian dan keadilan. Kepastian itu sendiri mempunyai arti suatu keadaan yang pasti. Pengertian kepastian hukum secara normatif adalah jika dikaitkan dengan peraturan yang dibuat kemudian diundangkan secara pasti dan mengatur secara pasti dan logis.¹³⁴ Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum mendasarkan kepada asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan hukum yang sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan sebaliknya. Berdasarkan 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum tersebut, jika terjadi benturan maka pasti ada salah satu nilai yang harus dikorbankan. Menurut Gustav Radbruch, asas prioritas yang diterapkan

¹³⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 24.

adalah harus dilaksanakan secara berurutan yaitu: Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum.¹³⁵


Hukum mempunyai fungsi mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu tujuan hukum yang paling utama adalah hukum memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Perwujudan nyata dari Hukum mempunyai fungsi mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu tujuan hukum yang paling utama adalah hukum memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Perwujudan nyata dari kepastian hukum adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat berpikir bahwa perbuatan yang dilakukan jika melanggar hukum pasti akan menerima akibatnya sesuai peraturan yang berlaku. Asas kepastian hukum sebagai implementasi dari prinsip persamaan yang sama dihadapan umum tanpa memandang orangnya tanpa diskriminasi.¹³⁶ Penguatan pengaturan ini memastikan bahwa setiap penilaian terhadap hak merek memiliki dasar hukum dan metodologi yang jelas. Ini membantu semua pihak yang terlibat (termasuk lembaga keuangan dan pemilik merek) untuk mengetahui dengan pasti nilai dari merek yang digunakan sebagai jaminan, mengurangi ketidakpastian atau keraguan terkait harga atau nilai merek tersebut.

¹³⁵ Ahmad Zaenal Fanani, 2011, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm.3.

¹³⁶ Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009, hlm. 3.

Bagan 4.

Definisi Operasional Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Disertasi ini berjudul Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum adalah metode yuridis normatif.

Pada dasarnya dalam penelitian ilmu hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendapat Soerjono Soekanto metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³⁷ Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan melakukan pengkajian terhadap Pasal-Pasal Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual terkait pengaturan valuasi pengikatan hak merek bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum .

Jenis penelitian ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa untuk menganalisis tantangan Valuasi KI sebagai objek jaminan fidusia apakah sudah memberikan kepastian hukum dalam pengikatan hak merek untuk

¹³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Rajawali Press, hlm. 13-14

membantu Pelaku Ekonomi Kreatif mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comperative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti Peraturan Perundang-Undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan analisis permasalahan hukum pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia

bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Kepastian Hukum. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah valuasi hak merek sebagai objek jaminan fidusia dan regulasi yang terkait dengan isu hukum penguatan pengaturan valuasi pengikatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia berbasis kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif yang mana hasil pembahasan tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³⁸

Berdasarkan atas pendekatan yuridis normatif,¹³⁹ maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1).Menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak merek yang berlaku *in abstracto* (investarisasi hukum positif) dengan cara identifikasi yang kritis-analitis, untuk selanjutnya melakukan klasifikasi yang *logis-sistematis* terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis kepastian hukum.
- 2).Menggali dan menemukan asas-asas hukum dan konsep hukum yang mendasari legislatif dan regulasi bidang pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia.

¹³⁸ Irwansyah, Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, Cetakan 4, Maret 2021, hlm. 134.

¹³⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif atau Kepustakaan meliputi: 1) penelitian terhadap asas-asas hukum; 2) penelitian terhadap sistematika hukum; 3) penelitian taraf sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal; 4) penelitian perbandingan hukum; 5) penelitian sejarah hukum*". Baca Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 15.

- 3). Menggali dan menemukan karakteristik penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia.

Sebagai kegiatan ilmiah yang berusaha menjelaskan kenyataan hukum, penelitian ini tidak didasarkan atas prespektif suatu disiplin non hukum tertentu, tetapi didasarkan pada prespektif dari beberapa disiplin bidang ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi maupun ilmu hukum lainnya. Walaupun penelitian ini dilakukan menggunakan prespektif ilmu lain sebagai pendukung, tetapi pada akhirnya penelitian ini tetap pada kesimpulan yang bersifat normatif.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Pendekatan ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan Perundang-Undangan secara konseptual. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.¹⁴⁰

c. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan disuatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama.¹⁴¹ Pendekatan perbandingan dengan

¹⁴⁰ Irwansyah, Ahsan Yunus, *Op Cit*, hlm 152

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 144

membandingkan pengikatan hak merek di negara Singapura, Korea Selatan dan Amerika Serikat.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu Perundang-Undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴²

Pandangan dan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan penguatan pengaturan valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia.

¹⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer

adalah bahan-bahan hukum tersebut yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu meliputi dasar-dasar hukum penguatan pengaturan pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku ekonomi kreatif berbasis kepastian hukum, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5835.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.
14. Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPNP.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
20. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan tagih kredit macet UMKM
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.
25. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik
27. Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
28. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Tentang tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang.
30. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
33. POJK Nomor 11 tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

2). Bahan Hukum Sekunder

adalah referensi yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer meliputi;

- a. buku-buku literatur
- b. hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah

c. ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3). Bahan hukum tersier

adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi:

- a. Koran, majalah, jurnal ilmiah
- b. Internet, kamus, dan referensi lainnya yang relevan.¹⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka berupa tulisan dan karya ilmiah dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Pengolahan bahan-bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum hak merek sebagai jaminan fidusia.

Menurut Marck van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:

1. Tataran Teknis

Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, memaparkan, dan mengklasifikasikan peraturan hukum berdasarkan hierarkhi

¹⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2. Tataran Teleologis

Tataran teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan susbtansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang, dan menafsirkan materil yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.¹⁴⁴

3. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran sistematisasi eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dalam pandangan hidup masyarakat sehingga dapat menafsir ulang pengertian-pengertian yang ada dan pembentukan pengertian-pengertian yang ada dan pembentukan pengertian-pengertian yang baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manuai lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurology*).¹⁴⁵

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan Penelitian dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstruksi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menentukan jawaban atas pokok isu hukum melalui beberapa tahap. *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan

¹⁴⁴ Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 151-153. Lebih lanjut Marck van Hocke menjelaskan bahwa tataran yang ketiga adalah Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dalam pandangan hidup masyarakat sehingga dapat menafsir ulang pengertian-pengertian yang ada dan pembentukan pengertian-pengertian yang baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurology*).

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 151-153.


mengimplementasi hal yang tidak relevan dengan pokok isu hukum. *Kedua*, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum. *Ketiga*, telaah atas isu hukum yang ajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab isu hukum. *Kelima*, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.¹⁴⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Logika deduktif adalah penalaran yang berlaku umum pada kasus individu dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam logika deduktif adalah konkritisasi dan norma-norma hukum yang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian di konkritisasi dan diterapkan guna penyelesaian hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai valuasi pengikatan hak merek sebagai objek jaminan fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis kepastian hukum.

¹⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141

Bagan 5. Metode Penelitian dari Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gubung Agung, Jakarta.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, PT. Alumni, Bandung.
- Adi Sulistiyono, 2005 *Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Surakarta, Sebelas Maret Press.
- Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Herijanto, 2014, "*Prinsip keputusan bisnis pemberian kredit perbankan dalam hubungan perlindungan hukum*," : Bandung.
- Andi Anugerah dan Arus Reka Prasetya, 2015, "*HKI: Keniscayaan Hak Ekonomi dan Intelektualitas Para Pelaku UMKM Industri Kreatif di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Eropa 2015*" (Universitas Widyatama, Bandung).
- Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta
- A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum*

sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional. Cetakan I, Bandung: Mandar Maju.

-----, 2021, "Disiplin Hukum tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (*state of arts*)". Makalah disajikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta, 11-13 Pebruari 2021.

Bertens, K, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Kanisius.

Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII bekerja sama dengan Total Media),

Brian W. Jacobs, 2011, *Using Intellectual Property to Secure Financing after the Worst Financial Crisis Since the Great Depression*, 15 Intellectual Property L. Rev. 449.

Brad Sherman and Lionel Bently, 1999, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, New York, USA.

Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengn TRIPS – WTO*, Alumni, Bandung.

Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Carunia Mulya Firdausy, 2017, *Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia),

Cst Kansil, Christine. S.T Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Goglieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta.

Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, 2014 Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi, *Tesis*, (Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar).

Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, (Jakarta: Direktoral HKI Depkeh & HAM).

- Dominikus Rato, 2010, *“Filsafat Hukum: Mencari, menemukan dan memahami hukum”*, Laksbang Justitia: Surabaya.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRPs-WTO*, Alumni, Bandung.
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta PerjanjianPenerbitannya*. Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Pekanbaru: Rineka Cipta.
- Gordon Smith and Russell L. Parr, 2004, *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, andInfringement Damages* (John Wiley & Sons).
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelktual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Jakarta, Erlangga,
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Edited by Dwi Prabantini. I. Yogyakarta:ANDI,
- Hilda Fachrizah et al, 2022, “Financing Creative Industries in Indonesia” in Tetsushi Sonobe et al, eds, *Creat Econ 2030 Imagining Deliv a Robust, Creat Inclusive, Sustain Recover* (Tokyo: Asian Development Bank Institute).
- Hamid Attamimi, 1990, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.”* Disertasi pada Universitas Indonesia, Jakarta.
- HR. Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo, Jakarta.
- H. Hijmas, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.

- I Gusti Bagus Arjana, 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ilmi Hasanuddin, 2010, *Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pemirsa Pada Program Acara Radio Cosmo*, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung.
- Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Iswi Hariyani, 2018, Cita Yustisia Serfiyani dan Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Andi Offset).
- Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, Cetakan 4.
- Iwan Setiawan, 2012, *Agri Bisnis Kreatif Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, Jakarta, Penerbit Swadaya.
- Jeremy Bentham, dalam Andriani Nurdin, 2012, "*Kepalitan BUMN Perseroan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*", Alumni: Bandung.
- Jeffrey A. Cohen, 2005, "*Intangible Assets: Valuation and Economic Benefit*," in *Wiley Finance Series*, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Joni Emirzon, 2021, *Paradigma Hukum Bisnis, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- John Rawls, A. Theory of Justice diterjemahkan oleh Taufik. 2001. *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing.
- Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif RI, *Ekonomi Kreatif*; 2014, Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025, Jakarta, RURU Corps.
- Kotler dkk, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press New York, 1997
- Lawrence M Friedman, 1975, *Legal System A Sosial Scince Perperspective*, Russell sage Fondution, New York.
- Lasiyo, 2006, *Hand Out Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- M. Abdul Karim, 2004, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 2009, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN, Alumni, Bandung.
- Merriam-Webster Dictionary” (America: Merriam-Webster Inc., 2022); Cohen, “*Intangible Assets: Valuation and Economic Benefit.*”
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Syaifuddin, 2009, *Hukum Paten (Analisis Paten dalam Perpektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional)*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: Indeks).
- Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Aditya Bakti.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, 2002
- , 2009, *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia:Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni, 2002.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global: Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung.

- Mohammad Hasan Wargakusumah dan L. Sumartini, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Noor Mout-Bouwman 1989, "Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri", *Makalah*, Disampaikan Pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan *Naute van Haersolte Amsterdam*, Medan, 10 Januari 1989.
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalagunaan HKI)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika).
-----, 2011, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy* (San Francisco: Westview Press Inc).
- Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, (Jakarta: Prehalindo).
- Philipus M Hadjon, "Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsip, penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara," Bina ilmu: Surabaya.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Richard A Poster, 1992, *Economic Analysis of Law*, fourth edition, London: Little Brown and Company Boston Toronto.
-----, 2004, *Frontiers of legal Theory*, Harvard University Perss.
- Rochmad Adly Purnomo, 2016, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Banyumas, nulisbuku.com.

- Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Wetview Press Inc. San Fransisco.
- Robert F. Reilly and Robert P. Schweihs, 2014, *Guide to Intangible Asset Valuation*, Revised Ed. (New York: Linda Prentice Cohen).
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-6, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, GentaPublishing, Yogyakarta.
- , 2009, *Kepastian Hukum*, bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor Undip Mata Kuliah Ilmu dan Teori Hukum
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia)
- Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunoto, 2001, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaanya*, Yogyakarta, PT. Hanindita Graha Widia.
- Suyud Margono, 2011, *Hak Kekayaan Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakaya.
- Syahrial Syarbaini. 2009. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (cetakan ketiga), Ghalia Indonesia, Bogor

- Usman Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni.
- Teguh Prasetyo, 2012, Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Maju Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok:Rajawali Pers),
- Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Yunita Resmi Sari, 2014, *Mendorong Perbankan Menjadikan Aset HKI sebagai Alat Kolateral dengan Memperhatikan Prinsip Kehati-hatian*, Makalah dalam dalam Prosiding Lokakarya Penyiapan Regulasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Alat Kolateral dalam Sistem Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan SHN Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2014
- Weston Anson and Donna P. Suchy, 2005, *Intellectual Property Valuation a Primer for Identifying and Determining Value* (Chicago, IL: American Bar Association, Section of Intellectual Property Law).
- Werner Menski, *Perkembangan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, penerjemah M. Khozim, Bandung, Nusa Media.
- Woo Hye Jin, "A Studi on the Vitalization of the Security for Intellectual Property Rights From the Perspective of Security Righths Holders," (Tesis Magister Universitas Yonsei, Korea Selatan, 2019
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia "Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah"*, Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal-Jurnal

- Arfan Faiz Muhlizi., “Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017
- Betty Dina Lombok, Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26 Nomor 3, Juli 2008.
- Choi Chul, “A Study on IP Secured Financing and Trust Structure,” *Journal of Foreign Law*, Vol. 44 No. 1 (Februari 2020).
- Dani Pinangsang, “Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, “*Jurnal UNSRAT*, Fakultas Hukum, Universitas Ratulangi, Makasar XX Nomor 3 Tahun 2012.
- Dian Cahyaningrum, Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif, *Jurnal Info Singkat*. Vol XIV, No. 15 Agustus 2022
- Dewi Asri Jayanto, Kajian Yuridis Terhadap Merek sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 32 No. 3, 2017.
- Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, “Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 46. No. 3 (2017).
- Dwi Ratna Indri Hapsari, “Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan”, *Legality* 26, No.2, (September 2018 - Februari 2019).
- Edi Pranoto, “Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi”, *Jurnal Spektrum Hukum* 15, No. 1, (April 2018).
- Edison Hatoguan Manurung,E (2021) Prinsip Kontrak konstruksi terhadap pemberian jaminan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan tidak merugikan, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, <https://DOI.org/e-ISSN: 2798-0103>.
- Fallah, Sapta Nur, dan Etty Mulyati, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *Litigasi* 20 No. 20 (2020)

- Fence, M Wantu "antinomy dalam penegakan hukum oleh hakim" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Gerrid Williem Karlosa Reskin, Wirdyaningsih, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang menurut PP Nomor 24 Tahun 2022, *PALAR: Pakuan Law Review*, Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022,
- Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2008.
- Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, No. 23 (Mei 2003).
- Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 9, No. 1 (September 2018).
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, *Filsafat Ilmu : Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, Denpasar
- I Made Adi Guntara, Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, 2019, "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di dalam menyalurkan kredit." *Kertha Semaya*, Vol 7, No. 8.
- Joni Emirzon, "Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol 3, No. 5, Juni 2005.
- Kusnu Goesniadhie Slamet, Harmonisasi dalam Perpektif Perundangan-Undangan", *Jurnal Hukum* , Volume 11 Nomor 27, 2004
- K.N. Sofyan Hasan, Cita Hukum (*Rechtsidee*) dan Cita Negara (*Staatsidee*) sebagai Landasan Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Program Studi Hukum Pasca Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Nomor 2, 2010
- Lisvery Saoria dan Irma Yosephine Ginting, "Aktiva Tak Berwujud," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Vol. 1 (2004).
- Lismanto dan Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2020).

- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Riza Yudha Patria, 2020, Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Perbankan, *Law Review*, Volume XX, No. 2, November 2020.
- Muhamad Syaifuddin: Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansi dengan konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945”, *Simbur Cahaya*, No. 47 Tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Mohammad Benny Alexandri dan Ria Arifianti, Creative Industry in Creative City: What is Activated (Case in Indonesia), *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 5, Oktober 2017.
- Muhammad Hadi Alhadar, Siti Nurul Intan sari D, Pengklasifikasian Hak Atas Merek Sebagai Benda Pada Objek Jaminan Dalam Perbankan, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021
- Nurwati, Sulistiyono A, Roestamy M, 2020, Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Sosial Humaniora*, 11 (2).
- Rani Fadhila Syafrinaldi & David Hardiago, “TRIPs Agreement dan Standararisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia” (2021) 5:1, *UIR Law Rev.*
- Ratnawati W Prasodjo, 1999, “Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *Majalah Hukum Trisakti*, Nomor 33 Tahun XXIV Oktober.
- Reni Budi Setianingrum, 2016, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Fidusia.”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2, Desember 2016.
- Reskin, Gerrid Williem Karlosa dan Widyaningsih. 2022, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022.” *Pakuan Law Review*, Vol 8 No. 04, Oktober-Desember 2022.
- Riedel Wawointana, “Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1 No.3, Juli 2013.
- Rinitami Njatrijani Dkk, *Business development of copyright and fiduciary guarantee in Indonesia*, *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol 8 Issue 1

- Rusydi dan Noviana, “Pengaruh Penerapan Ekonomi Kreatif terhadap Kreativitas Remaja di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus pada Seni Tari Sanggar Cut Meutia),” *Jurnal Visioner & startegis* Vol. 5, No. 1, (2016).
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005.
- Sekar Paramesti Justiciari, Kharisma Annisa Dyah Isnandar, Peluang dan Tantangan Skema Valuasi *Youtube* Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Held in Madiun on October 14th 2023,, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Sudjana, 2020, Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia (*Progressiving of Protection on Creators in Encouraging Creative Economy in Indonesia*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 183-200, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/969/pdf_1.
- Susilowardani, Optimalisaasi Nilai Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang HKI, Perbankan dan Fidusia), *Jurnal Repertorium* 1 No. 1 (Januari-Juni 2014).
- Sulasno, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia,” *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 3, No.2 (2012)
- Siti Marwiyah, 2010, Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal, *De Jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1.
- Sri Handayani, Joni Emirzon, Annalisa Y, 2023, The National Collective Management Institute (LMKN) as an Appraiser of Economic Value in the Bimding of Music and Song Copyrights as Objects of Fiduciary Guarantees, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 13, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/969/pdf_1.
- , 2025, The Legal Importance of Registering Intellectual Property for Creative Economy Stakeholder as Loan Collateral, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 19 Nomor 1, Maret 2025, hlm. 17-32, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/5202/pdf>
- Sri Handayani, Muhamad Rasyid, Saut Parulian, 2024, The Legal Importance of Registering Intellectual Property for Creative Economy Stakeholder as Loan Collateral, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 31 Nomor 1, Juni 2024, hlm.19-33, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/3332>

- Sri Mulayani, 2012, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Colleteral* (Agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No. 3, Semarang, Fakultas Hukum Untag Semarang.
- , Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 11 No.2 April 2014.
- Sri Mulyani, Agnes Maria Janni, Khamimah, Policy on entry In The Use of Intellectual Property Rights (Mark) denotes *Intangible Asset As Fiduciary Security Object Efforts To Support Economic Development In Indonesia*, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 5 ISSN 2014
- Syafrinaldi, “Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 4 No.1 Tahun 2004.
- Teguh Prasetyo, 2012, Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Maju Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok:Rajawali Pers),
- Tijow; Lusiana, “Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia” (2016) 4:1, *Law Enforc.*
- Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Negara Hukum*, Vol.8 No.1, Juni 2007.
- Ujang Badru Jaman, Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 1 November 2022.
- Yulia Widiastuti Hayuningrum dan Kholis Roisah, “Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba,” *Jurnal Law Reform* 11, Nomor. 2 (September 2015): 259, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15773>.
- Yunita Hikmia, Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan, *Jurnal Urist Direction*, Vol. 2 No. 4, 2019.
- Wahyuni Lestari, “TINJAUAN ATAS PSAK No. 19 (REVISI 2010) ; ASET TAK BERWUJUD DENGAN PSAK No. 19 (REVISI 2000),” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 2 (November 2013).

Wizna Gania Balqiz, 2021, "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 1, Juni 2021.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5835.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.
- Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan tagih kredit macet UMKM.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik.
- Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Tentang tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- POJK Nomor 11 tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

D. Disertasi

- A.A. Andi Prajitno, 2009, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, **Disertasi**, UNTAG Surabaya.
- I Gede Agus Kurniawan , Model Pengaturan Hak Atas Merek sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak (Fidusia) pada Perbankan , Study Komperatif Pada Negara Maju dan Negara Berkembang, **Disertasi**, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018
<https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/disertasi?nim=1590971018>, diakses tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.40 Wib

- Munawar Kholil, “Membangun Model Pendayagunaan Hukum Merek Bagi Pengusaha Kecil Dalam Penguatan Masyarakat Ekonomi Kreatif, *Disertasi*, UNS-Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum-T311208026-2019, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/78488/> diakses tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.10 Wib
- Nurwati, “Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Dalam Perspektif Hak Kebendaan, *Disertasi*, Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2020, <https://digilib.uns.ac.id>, diakses tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 10.40 Wib
- R.Murjiyanto, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif), *Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uii.ac.id>, diakses tanggal 21 Nopember 2023, Pukul 19.00 Wib.
- Mas Rahmah, Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Penerbitan SUKUK, *Disertasi*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, <https://repository.unair.ac.id/32521/>diakses tanggal 21 Nopember 2023, Pukul 17.00 Wib.

E. Website

- Ahmad Zaenuddin, “Mendaur Ulang Dari Paten,” *tirto.id*, 20 Maret 2017, <https://tirto.id/mendulang-uang-dari-paten-ck4m>., diakses tanggal 4 Maret 2024, Pukul 12.00 Wib.
- Ahmad Fauzi online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/204/181, hlm 87-88, diakses 12 Maret 2024, Pukul 11.00 Wib.
- AHU, “Pendaftaran Fidusia,” http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia, diakses pada 7 Maret 2024, Pukul 19.00 Wib.
- Allen & Overy, “Financing the creativity in Indonesia,” Allen & Overy, 22 Juli 2022, tersedia pada <https://www.allenoverly.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/financing-the-creativity-in-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Pebruari 2024, Pukuil 21.10 Wib
- Ali Taher Parasong, “Internalisasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, 28 Juni 2020, <https://fhumj.org>, diakses tanggal 1 Mei 2024, Pukul 21 Wib.

- Aulia Ardista, Permasalahan Ekonomi Kreatif di Indonesia, <http://www.Curiositiescabi.net/2016/09/masalah-ekonomi-kreatif-indonesia.html>, diakses pada tanggal 12 Pebruari 2024, Pukul 18.00 Wib.
- Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Membangun Komitmen Untuk Sektor Ekonomi Kreatif, Siaran Pers Sabtu 19 Nopember 2016, <http://ww.bekraf.go.id/pemasaran/ina/news/view/membangun-komitmen-untuk-sektor-ekonomi-kreatif>, diakses tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 10.00 Wib.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Syarat-syarat Menjadi Penilai Publik dan Mendirikan KJPP,” *Hukumonline.com*, 25 Juni 2020, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-syarat-menjadi-penilai-publik-dan-mendirikan-kjpp-lt5ef43ba5acca2>, diakses pada 3 Maret 2024, Pukul 17.00 Wib
- Brand Finance, “Why Brands Matter,” Brandirectory, 26 Oktober 2020, tersedia pada <https://brandirectory.com/reports/why-brands-matter-2020>, diakses pada tanggal 16 Pebruari 2024, Pukul 13.00 Wib.
- Convention Establishing TheWorld Intellectual Property Organization.*” WIPO. Accessed Maret 3, 2024. https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854.
- Dani Jumadil Akhir, “KEREN, Ini Sederet Merek Paling Bernilai di Indonesia, Siapa Juaranya?” *OkeFinance*, 10 Agustus 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/08/10/320/1753339/keren-ini-sederet-merek-paling-bernilai-di-indonesia-siapa-juaranya>.,diakses tanggal 4 Maret 2024, Pukul 12.45 Wib.
- DGIP, “Tingkatkan Keuntungan Usaha melalui Lisensi Merek,” <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tingkatkan-keuntungan-usaha-melalui-lisensi-merek?kategori=agenda-ki>, diakses pada 7 Maret 2024, Pukul 20.00 Wib
- DISTP UI, “Valuasi Kekayaan Intelektual,” Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia, 28 Februari 2022, tersedia pada <https://distp.ui.ac.id/distp-ui-lakukan-pelatihan-internal-valuasi-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib
- Dwika, Keadilan Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com> (diakses tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 10.00 Wib)
- Eddy Cahyono Sugiarto, “Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 13 November 2018, <https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi> kreatif masa depan Indonesia, diakses tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wib.

Enterprise Singapore, “*Enterprise Financing Scheme Overview*,” *Enterprise Singapore*, 1 September 2021, tersedia pada <https://www.enterprisesg.gov.sg/financial-assistance/loans-and-insurance/loans-and-insurance/enterprise-financing-scheme/venture-debt/overview>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 17.00 Wib.

Gubernur Bank Indonesia, *PBI No 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset* (Indonesia: Gubernur Bank, n.d.), <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/pbi-Nomor-14-15-pbi-2012.pdf>.

HAKI. *Klasifikasi Merek Barang dan Jasa Untuk Pendaftaran Merek*, Diakses dari <http://dsp301.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/767/2014/11/H.A.K.I-Pertemuan-5.ppt>. Diakses pada 16 Februari 2024, Pukul 20.15 wib.

IPOS, “Singapore IP Strategy 2030 Report,” IPOS, 27 April 2021, tersedia pada <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/singapore-ip-strategy-report-2030-18May2021.pdf>, diakses pada tanggal 16 Februari 2024, Pukul 13.00 Wib

IPOS, “IP Hub Master Plan,” IPOS, 2013, tersedia pada https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/full-report_update-to-ip-hub-master-plan_final.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 19.45 Wib

IPOS, “*Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet*,” <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/Growing-your-businesswith-IP/funding-assistance/ipfs-information-sheet.pdf>, hlm. 14., diakses 20 Februari 2024, Pukul 19.30 Wib

Hukum *online*, “Hipotek: Pengertian, Objek, dan Dasar Hukumnya,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/hipotek-1t619ee64b0d84b?page=all>, diakses pada 6 Maret 2024, Pukul 17.00 Wib

International Accounting Standards Committee, “IAS 38 *Intangible Assets*” (IFRS Foundation, 1989), <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/ias-38-intangible-assets.pdf>. paragraf 12, A1494, diakses tanggal 1 Maret 2024, Pukul 12.00 Wib.

Intellectual Property Experts Group APEC, *Intellectual Property (IP) Valuation Manual: A Preliminary Guide* (Taguig City, Philippines: Intellectual Property Office of the Phillipines, 2018),

https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2018/4/IP-Valuation-Manual/218_CTI_IP-Valuation-Manual.pdf. h.8, diakses tanggal 20 Maret 2024, Pukul 15.00 Wib.

International Valuation Standards Council IVSC, *International Valuation Standards (IVS) - Effective 31 January 2022* (London: International Valuation Standards Council, 2021), https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/ivsc/international_valuat/assets/IVS-effective-31-Jan-2022.pdf, diakses tanggal 20 Pebruari 2024, Pukul 19.30 Wib.

Indo Telko, Ekonomi Kreatif Butuh Undang-Undang, <http://www.indotelko.com/kanal?c=&it=ekonomi-kreatif-butuh-undang-undang>, diakses pada tanggal 12 Pebruari 2024, Pukul 19.20 Wib.

Jeremy Philips, 2007, *Trademarks As Collateral : A Brief To Introduction*, Second International Colloquium on Secured Transactions Security interests in intellectual property rights, Vienna, 18-19 January 2007, hlm. 2-7 <https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Phillips.pdf> dan <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html> diakses 10 Maret 2024.

Jina Myung, IeHwan Yoo, dan Steve Song, “*Acquisition Finance 2022*”, <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/comparison/670/8847/14269-14273-14278-14285-14289-14297-14301-14308-14311>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024, Pukul 11.00 Wib

Koran Sindo, Hak Paten diusulkan Jadi Jaminan Bank, 7 November 2016, <http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan-jadi-jaminan-bank>, diakses tanggal 2 September 2023, Pukul 10.30 Wib.

Lucky Setiawati, “Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan,” *Hukum Online*, 27 Juni 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4feadb7627be1/perlindungan-resep-kue/.diakses> tanggal 4 Maret 2024, Pukul 12.30 Wib

Mochamad Januar Rizki, HKI sebagai jaminan utang, Berikut Aspek-aspek Hukum yang perlu dicermati, Artikel 2 September 2022, <https://www.hukumonline.com/hki-sebagai-jaminan-utang-ini-aspek-aspek-hukum-yang-perlu-dicermati>, diakses tanggal 3 Juni 2024, Pukul 10. Wib.

Nalendra Wibowo dan Achmad Faisal Rachman, “Government Regulation for IP-Based Financing is Finally Enacted,” Assegaf Hamzah &

- Partners, 27 Juli 2022, tersedia pada <https://www.ahp.id/government-regulation-for-ip-based-financing-is-finally-enacted/>, diakses pada tanggal 21 Pebruari 2024, Pukul 21.00 Wib
- National Research Foundation, “Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan.”, NRF, 7 Februari 2022, tersedia pada https://www.nrf.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/rie_booklet_fa2021_pages.pdf, diakses pada tanggal 16 Pebruari 2024, Pukul 12.00 Wib
- New International Standard on Brand Valuation*,” diakses 20 Maret 2024, Pukul 10.30 Wib, https://brandfinance.com/images/upload/global_500_ISO_10668_310310.pdf, 33.
- Rajah & Tann Asia, “Final Guide to Lending Security,” Rajah & Tann, 8 Juli 2021, tersedia pada <https://www.rajahtannasia.com/media/4437/final-guide-to-lending-security-sea-8-jul-2021.pdf>, diakses pada tanggal 18 Pebruari 2024, Pukul 19.00 Wib
- Song Dae Lim, et al., “Intellectual Property Rights in South Korea: Overview,” [https://1.next.westlaw.com/4-501-7300?lrTS=20201218001444767&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&isplcus=true](https://1.next.westlaw.com/4-501-7300?lrTS=20201218001444767&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&isplcus=true), diakses pada tanggal 13 Mei 2024, Pukul 11.20 Wib.
- SIP Lawfirm, “Merek sebagai Jaminan Fidusia,” <https://siplawfirm.id/merek-sebagai-jaminan-fidusia/?lang=id>, diakses pada 5 Maret 2024, Pukul 14.00 Wib
- Paul Flignor, “Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective,” WIPO, Juni 2006, tersedia pada https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_valuation.pdf, hlm. 2, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2024, Pukul 12.30 Wib
- Park Whonil, “Intellectual Property Right,” http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/Intellectual_property_right?ckattempt=1, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2024, Pukul 11.00 Wib.
- PWC Indonesia, “PSAK *Pocket Guide* 2018,” accessed June 20, 2024, Pukul 19.00 Wib <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/psak-2018.pdf>,

- Tan Weizhen, Tadayonline, 9 April 2014, *Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Asset Collateral Bank Loan*, <http://www.todayonline.com/business/singapore-firm-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 2 September 2023, Pukul 10.00 Wib
- Theodora Pritadianing Saputri, “Kontrak dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Utang,” *Hukumonline.com*, 29 September 2022, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-dalam-kegiatan-ekonomi-kreatif-sebagai-objek-jaminan-utang-lt63358d1a3639a/>, diakses pada tanggal 29 Pebruari 2024, Pukul 20.00 Wib.
- Toh, Andre. “*Unlocking IP-backed financing in Singapore.*” *WIPO*, 21 Desember 2021. Diakses https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/04/article_0001.html. Tanggal 15 Pebruari 2024, Pukul 19.00 WIB
- Winnie Y. Rolindrawan dan Dian Kirana, “New Regulation In Indonesia Focuses On IP Financing,” SSEK Indonesian Legal Consultants, 21 September 2022, <https://www.mondaq.com/trade-secrets/1232316/new-regulation-in-indonesia-focuses-on-ip-financing>, diakses pada tanggal 21 Pebruari 2024, Pukul 19.00 Wib.
- WIPO, “Valuing Intellectual Property Assets,” tersedia pada <https://www.wipo.int/sme/en/ip-valuation.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2024, Pukul 11.00 Wib.
- WIPO, “IP Valuation,” WIPO, 26 Juni 2020, tersedia pada <https://www.wipo.int/sme/en/ip-valuation.html>, diakses pada tanggal 26 Pebruari 2024, Pukul 19.30 Wib.
- Woo Jun Jon, “*Basic Approaches to Security in Sount Korea,*” <https://www.linkedin.com/pulse/basic-approaches-security-south-korea-woo-juu-jon-%E5%85%A8%E7%A5%E6%AS%A3-/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024, Pukul 10.10 Wib.